

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI BANK DALAM**  
**PELAKSANAAN MERGER BANK**



**PUGUH DIAN SEPUTRO**

**030015149**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**2004**




**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI BANK DALAM  
PELAKSANAAN MERGER BANK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan  
memenuhi syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**



**L. BUDI KAGRAMANTO., S.H.,M.H.,MM.**  
**. NIP : 131878388**

**PENYUSUN**



**PUGUH DIAN SEPUTRO**  
**NIM : 030015149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI BANK DALAM  
PELAKSANAAN MERGER BANK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan  
memenuhi syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Telah diuji pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.  
NIP.131878398**

**Anggota : 1. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.  
NIP.1318788385**

**2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.  
NIP.132059088**

**3. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.  
NIP.132162030**



*Skripsi ini saya persembahkan buat negaraku “Indonesia”, yang selama ini telah membawa saya selaku warga negara Indonesia melihat dengan jelas keterpurukan bangsa ini didalam kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, peluang kerja yang terbatas, Pendidikan yang semakin mahal dan terkesan diabaikan, sehingga memaksa saya dan bangsa ini untuk menikmati krisis moral dan krisis kepercayaan yang mungkin kita semua tidak akan pernah mengetahui kapan semua ini akan berakhir.*



## Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan HidayahNYA, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Bank Dalam Pelaksanaan Merger Bank” ini tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus, yaitu kepada :

1. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku ketua Tim dosen penguji yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya;
2. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya ini;
4. Ibu Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu Hukum yang bermanfaat.



6. Bapak Warsidi, Ibu Hartini selaku orang tua saya dan kakak saya, yang telah memberikan bantuan materi maupun doa-doanya,
7. Keluarga besar Asmosudjono atas doa dan dukungan yang diberikan selama saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat mbak Titut Yang telah banyak memberikan bantuan.
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang mungkin terlewat.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan segala saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini bagi yang membaca maupun yang mempelajarinya dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi semua Fakultas Hukum pada umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada khususnya.

Surabaya, Juli 2004

Penyusun

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	8
1.3 Alasan Pemilihan Judul	11
1.4 Tujuan Penulisan	12
1.5 Metodologi	12
1.5.1 Pendekatan Masalah	12
1.5.2 Bahan Hukum	13
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika	14



<b>BAB II TATA CARA DAN AKIBAT HUKUM MERGER</b>	16
2.1 Alasan dan Tujuan Merger Bank	17
2.2 Bentuk, Metode dan Cara Merger	24
2.2.1 Bentuk-bentuk Merger	24
2.2.2 Metode dan Cara Merger	29
2.3 Akibat Hukum Merger pada umumnya	33
2.3.1 Akibat Hukum Merger Perseroan	36
2.3.2 Faktor kegagalan	40
2.3.3 Permasalahan pasca merger	42
2.4 Prosedur/Tata Cara dan Kedudukan Pegawai Bank dalam Proses Merger Bank	45
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI BANK DALAM PELAKSANAAN MERGER BANK</b>	50
3.1 Kepentingan Para Pihak Dalam Merger Perseroan	52
3.1.1 Kepentingan Perseroan	55
3.1.2 Kepentingan Pemegang Saham	57
3.1.3 Kepentingan karyawan Perseroan	61
3.1.4 Kepentingan Kreditur	63
3.1.5 Kepentingan Masyarakat / konsumen	65
3.1.6 Kepentingan Persaingan Sehat Dalam Dunia Usaha	65
3.2 Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	66

3.3 Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Perseroan Terbatas	68
3.4 Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan pada Lembaga Perbankan	70
3.5 Metode Penyelesaian Status Karyawan yang di-PHK pada Merger bank Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	76

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	85

Daftar Bacaan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Tahun 2003 Indonesia memasuki era perdagangan bebas ditingkat negara-negara ASEAN (AFTA). Dunia perdagangan menjadi semakin bertambah kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai anggota WTO Indonesia dituntut untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Hal ini tentunya juga dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara RI sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alenia 4 yaitu “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tetapi harus disadari pula bahwa ini bukanlah suatu hal yang mudah mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang kurang stabil sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997. Usaha yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi AFTA serta dapat mewujudkan tujuan negara RI adalah dengan membangun dan mengembangkan kembali sektor usaha, karena pada dasarnya suatu negara tidak akan bisa maju dan berjalan tanpa adanya dukungan dari sektor usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Oleh karena itu dunia usaha diharapkan untuk segera melakukan

restrukturisasi perusahaan, mereka diharuskan untuk berbenah diri, dan memperbaiki kinerja, manajemen serta modal perusahaan. Salah satu yang dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan adalah dengan melalui merger, konsolidasi, dan akuisisi. Sedangkan untuk lembaga perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank untuk memperkuat dirinya, juga dapat melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi;

Dengan cara ini maka diharapkan dapat menghidupkan dan memperkuat kembali eksistensi dari perusahaan perusahaan yang selama krisis ekonomi mengalami kemunduran bahkan tak jarang berakhir pada kebangkrutan sehingga nantinya akan dapat bersaing dengan perusahaan perusahaan lain terutama perusahaan asing baik dipasar nasional maupun internasional.

Merger terjadi bila dua perusahaan atau lebih melakukan penggabungan dimana satu perusahaan menyerap perusahaan lainnya. Perusahaan yang menyerap perusahaan lainnya tersebut tetap eksis sedang perusahaan yang diserap menjadi hilang. Di Indonesia, hal ini disebut Penggabungan.<sup>1</sup> Sedangkan Merger bank menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Sedangkan konsolidasi menurut pasal 1 ayat (26) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan

---

<sup>1</sup> **Asril Sitompul**, *"Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.62.



cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi baru. Dalam sistem hukum Indonesia, konsolidasi ini lebih dikenal dengan istilah peleburan.<sup>2</sup> Sedangkan akuisisi menurut pasal 1 ayat (27) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Adapun akuisisi atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan pengambilalihan adalah suatu bentuk dari penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan jalan mengambil alih aset ( *Asset Acquisition* ) atau saham perusahaan lain ( *Stock Acquisition* ).<sup>3</sup> Dalam praktek hukum perusahaan, sering dikatakan bahwa “Merger dan konsolidasi adalah *Statutory Merger* sedangkan akuisisi disebut *De-Facto Merger*”.<sup>4</sup> Ketiga cara ini tentunya dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghimpun modal bagi perusahaan dalam rangka memperluas lingkup bisnisnya.

Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan hal yang sering terjadi dalam kancah bisnis di Indonesia sejak tahun 1992.<sup>5</sup> Sayangnya, saat itu belum ada pengaturan khusus tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. Namun demikian tidak berarti bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan perusahaan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Ada 2 (dua) macam ketentuan dalam KUH Perdata khususnya buku ke-III yang dapat diberlakukan terhadap hal tersebut, yaitu : ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap semua jenis perjanjian, termasuk perjanjian merger, konsolidasi, dan akuisisi. Ketentuan umum tentang perikatan ini diatur mulai

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> **Iswahyudi A. Karim**, Aspek Hukum dalam Merger dan Akuisisi, “*Manajemen dan Usahawan Indonesia*”, No.3 Th.XXI, Maret, 1992, hal.25

pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata, yaitu ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hukum perjanjian, macam-macam perjanjian, dan hapusnya perikatan. Selain itu, oleh karena dalam teknis pelaksanaan akuisisi diperlukan juga adanya jualbeli saham maka diberlakukan juga ketentuan juga ketentuan khusus tentang jual beli yang diatur mulai pasal 1457 sampai 1540 KUH Perdata.

Merger, konsolidasi, dan akuisisi baru mendapatkan pengaturan secara komperhensif dalam bentuk Undang-undang pada yakni dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini pada akhirnya juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Begitu juga pada Lembaga Perbankan juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Pada Bank, sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Selain untuk memperluas ruang lingkup bisnisnya merger, konsolidasi, dan akuisisi mempunyai latar belakang dan alasan tertentu, Menurut Joseph L. Bower dalam artikelnya yang berjudul “Not All M&As are Alike—and That Matters” di *Harvard Business Review* edisi Maret 2001,<sup>6</sup> merger, konsolidasi, dan akuisisi terjadi karena lima alasan, yaitu :

- Untuk mengatasi kapasitas berlebih melalui konsolidasi di industri yang sudah matang (*The Overcapacity M&A*).

---

<sup>6</sup> Joseph L. Bower, “Not All M&As are Alike—and That Matters” *Harvard Business Review* edisi Maret 2001, [www.Google.Com](http://www.Google.Com).



- Untuk menggelar persaingan di industri yang terfragmentasi secara geografis (*The Geographic Roll-up M&A*).
- Untuk memperluas produk atau pasar baru (*The Product or Market Extension M&A*).
- Sebagai substitusi bagi R&D (*The M&A as R&D*).
- Untuk mengeksploitasi batasan-batasan industri yang kian terkikis dengan “menemukan” sebuah industri baru (*The Industry Convergence M&A*).

*The Overcapacity M&A* memiliki *strategic objectives* yaitu perusahaan yang mengakuisisi (yang merupakan bagian dari sebuah industri dengan kapasitas yang berlebih) akan mengeliminasi kapasitas, meraih pangsa pasar, dan menciptakan sebuah operasi bisnis yang lebih efisien. Contohnya ketika Chemical Bank membeli Manufacturers Hanover and Chase atau ketika Daimler-Benz membeli Chrysler. Kita tidak dapat menjalankan sebuah perusahaan yang telah mengalami merger sebelum kita melakukan rasionalisasi, jadi hal-hal apa saja yang harus dieliminasi harus cepat diputuskan. Begitu pula jika perusahaan yang mengakuisisi memiliki ukuran yang sama dengan perusahaan yang diakuisisi dan proses serta *values* yang dimiliki masing-masing perusahaan sangat berbeda, maka tantangannya akan semakin besar. Jika mergernya bersifat setara, maka kelompok manajemen dari kedua perusahaan tersebut akan saling berebut kontrol /pengendalian.

*The Geographic Roll-up M&A* memiliki *strategic objectives* yaitu sebuah perusahaan yang sudah sukses hendak melakukan ekspansi secara geografis, sementara unit-unit operasinya tetap beroperasi lokal. Contohnya ketika Banc One

membeli sejumlah bank lokal pada 1980-an. Jika ingin memperkenalkan *values* baru pada sebuah perusahaan yang memiliki kultur kuat, gunakanlah cara pemberian penghargaan, bukan pemaksaan (*carrots, not sticks*). Namun, skenario merger ini umumnya merupakan *win-win scenario*, sehingga prosesnya berlangsung lebih lancar daripada skenario pertama.

***The Product or Market Extension M&A*** memiliki *strategic objectives* yaitu untuk memperluas lini produk atau cakupan internasional sebuah perusahaan. Contohnya ketika Quaker Oats membeli Snapple. Semakin jauh lokasi perusahaan yang diakuisisi tersebut dari perusahaan yang mengakuisisi, pastilah semakin sulit proses M&A yang terjadi. Begitu pula perbedaan kultur dan pemerintahan dapat mengganggu jalannya proses integrasi. Namun, jika perusahaan yang mengakuisisi relatif lebih besar daripada perusahaan yang diakuisisi, peluangnya akan lebih baik.

***The M&A as R&D*** memiliki *strategic objectives* menggunakan akuisisi sebagai sarana R&D untuk membangun sebuah posisi pasar secara cepat. Contohnya ketika Cisco membeli 62 perusahaan. Skenario ini membutuhkan waktu yang cepat untuk asimilasi, sehingga *cultural due diligence* merupakan keharusan. Maka, tempatkanlah eksekutif yang paling memiliki kompetensi dan pintar berkomunikasi sebagai penanggung jawab proses integrasi. Pertahankanlah talenta-talenta yang sudah ada.

***The Industry Convergence M&A*** memiliki *strategic objectives* sebagai berikut. Sebuah perusahaan meramalkan bahwa sebuah industri sedang berkembang dan coba membangun posisi dengan mencari dan mengumpulkan

sumber daya-sumber daya dari industri yang sudah ada sekarang yang sedang “terkikis” batas-batasnya. Integrasi harus digerakkan oleh peluang-peluang spesifik untuk menciptakan *value*, bukan oleh sebuah persepsi kebutuhan untuk menciptakan sebuah organisasi yang simetris.

Dilihat dari uraian dan latar belakang diatas merger, konsolidasi, dan akuisisi yang secara teoritis dan normatif tersebut terlihat dapat mendongkrak serta merupakan suatu upaya yang bagus untuk memulihkan perekonomian di Indonesia yang terpuruk akibat krisis moneter, tetapi disisi lain Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya merger, konsolidasi, dan akuisisi yaitu pemutusan hubungan kerja dari sebagian karyawan. Hal ini tentunya akan berdampak sangat merugikan bagi pihak karyawan dari suatu perusahaan yang melakukan proses restrukturisasi melalui program merger, konsolidasi, dan akuisisi tersebut. Selain itu justru akan semakin memperburuk keadaan perekonomian di Indonesia mengingat banyaknya karyawan yang telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut justru akan menambah tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Dan hal ini juga akan memperburuk citra perekonomian Indonesia.

Merger bank menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Jadi bisa dikatakan merger dapat memperkuat segi finansial dan infrastruktur perusahaan yang sedang dalam tahap 'tidak sehat'. Atau bisa jadi, merger dilakukan untuk tujuan penyederhanaan dan pengefektifitasan struktur kerja perusahaan. Ketakutan pada ketidakpastian masa depan perusahaan



merger sebenarnya tidak saja dialami oleh karyawan di level staf, bahkan juga di level supervisor dan manajer. Karena dengan penggabungan dua atau lebih perusahaan, tentu saja akan terjadi perampingan jumlah karyawan maupun manajemen.

Merupakan hal yang sangat kontraproduktif apabila merger, konsolidasi, dan akuisisi dianggap merupakan upaya baru didalam memulihkan keadaan ekonomi di Indonesia tetapi tanpa disadari hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru yaitu Pemutusan Hubungan Kerja yang justru akan dapat menambah jumlah angka pengangguran serta dapat memperburuk keadaan ekonomi dan memperburuk citra bangsa Indonesia dimata dunia Internasional. Berdasarkan latar belakang skripsi tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut :

1. Apa akibat hukum pelaksanaan merger bank bagi pegawainya ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pegawainya apabila perbuatan merger bank merugikan kepentingannya ?

## **1.2 Penjelasan Judul**

Judul Skripsi ini adalah “ Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Bank Dalam Pelaksanaan Merger Bank “, dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

Perlindungan hukum (menurut Prof. Dr. Mhadjon S.H.) adalah selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan Hukum bagi rakyat (yang

diperintah) terhadap pemerintah yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi). Misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha si kuat (ekonomi). Misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha, perlindungan bagi penggarap tanah terhadap pemilik (tuan tanah).

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Dimana menurut pasal 49 ayat (2) huruf (b) yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Sedangkan untuk istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi telah diatur secara komprehensif didalam undang-undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi pada Bank.

Merger terjadi bila dua perusahaan atau lebih melakukan penggabungan dimana satu perusahaan menyerap perusahaan lainnya. Perusahaan yang menyerap perusahaan lainnya tersebut tetap eksis sedang perusahaan yang diserap menjadi hilang. Di Indonesia, hal ini disebut Penggabungan.<sup>7</sup> Sedangkan Merger bank menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah

---

<sup>7</sup> Asril Sitompul, *"Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.62.

penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Sedangkan konsolidasi menurut pasal 1 ayat (26) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi baru. Dalam sistem hukum Indonesia, konsolidasi ini lebih dikenal dengan istilah peleburan.<sup>8</sup> Sedangkan akuisisi menurut pasal 1 ayat (27) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Adapun akuisisi atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan pengambilalihan adalah suatu bentuk dari penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan jalan mengambil alih aset ( *Asset Acquisition* ) atau saham perusahaan lain ( *Stock Acquisition* ).<sup>9</sup> Dalam praktek hukum perusahaan, sering dikatakan bahwa “Merger dan konsolidasi adalah *Statutory Merger* sedangkan akuisisi disebut *De-Facto Merger*”.<sup>10</sup> Ketiga cara ini tentunya dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghimpun modal bagi perusahaan dalam rangka memperluas lingkup bisnisnya.

Dengan demikian definisi secara keseluruhan dari judul diatas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa dengan prose merger yang dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan perseroan ataupun Lembaga perusahaan perbankan nasional memicu penghematan-penghematan mengingat sistem yang dilakukan tersebut merupakan sistem restrukturisasi sehingga memaksa bagi para perusahaan tersebut melakukan berbagai penghematan termasuk pengurangan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



karyawannya. Hal ini menimbulkan sisi yang kontraproduktif bagi tujuan merger itu sendiri mengingat disisi lain program tersebut adalah program untuk membuat suatu perusahaan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga dapat memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi disisi lain justru menimbulkan masalah baru yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan kerja didalam suatu perusahaan tersebut yang dapat memperburuk tingkat pengangguran yang ada di Indonesia serta memperburuk citra Bangsa Indonesia dimata dunia Internasional. Hal ini memicu bagi para karyawan yang dirugikan tersebut berunjuk rasa untuk menuntut hak mereka.

Unjuk rasa yang diakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja ini terjadi di Indonesia dirasa semakin memicu masalah yang besar dan seakan akan tidak ada selesainya. Merupakan hal yang sangat dilematis apabila masalah ini tidak mendapatkan pemecahan atau solusi dari pemerintah pada umumnya dan perusahaan yang berkaitan pada khususnya.

### **1.3 Alasan Pemilihan Judul**

Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Bank Dalam Pelaksanaan Merger Bank“, dipilih berdasarkan alasan semakin maraknya unjuk rasa yang dilakukan oleh para karyawan sebagai akibat dari perasaan kecewa dan ketidakpuasan atas kebijakan dari perusahaan yang melakukan merger. Alasan yang kedua Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya merger yaitu pemutusan hubungan kerja dari sebagian karyawan. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, hak hak para karyawan sering diabaikan serta Landasan-landasan

hukum yang dapat menguatkan posisi karyawan pada saat ini belum ada secara spesifik yang mengatur tetapi hanya ada satu dasar hukum yang dapat dipakai yaitu Pasal 104 UU PT No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perbuatan hukum penggabungan peleburan, dan pengambilalihan perseroan sebuah perseroan harus memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dari kedua alasan tersebut bahwa “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Bank Dalam Pelaksanaan Merger Bank “ adalah hal yang sangat menarik untuk dicermati dan patut diangkat sebagai bahan penulisan skripsi ini.

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Manfaat dari penulisan skripsi ini yang utama adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang sekiranya bermanfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum Bisnis dan hukum Perseroan pada khususnya.

Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menambah perbendaharaan karya tulis dalam bidang hukum khususnya dalam hukum Bisnis. Tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah menambah wawasan dan cakrawala berpikir baik bagi perusahaan maupun bagi karyawannya sehingga kedua pihak

mengerti akan tanggung jawab mereka termasuk hak dan kewajibannya. Selain itu skripsi ini mempunyai tujuan mensosialisasikan upaya hukum terhadap merger apabila mengakibatkan hal yang merugikan bagi karyawannya.

## **1.5 Metodologi**

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan memasukkan ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam permasalahan yang ada.

### **1.5.2 Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah Peraturan perundang undang yang terkait dengan permasalahan tentang merger bank sedangkan bahan hukum sekunder penulisan skripsi ini adalah berasal dari Buku-buku bacaan, internet, literatur, makalah, Peraturan perundang-undangan, hasil survei lapangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan dan studi kepustakaan, yang berkaitan dengan masalah merger, konsolidasi, dan akuisisi.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam usaha untuk melengkapi skripsi ini maka dikumpulkan bahan hukum dan cara membaca beberapa literatur baik berupa buku-buku hukum tentang perseroan khususnya tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi maupun peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat



ini serta bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan masalah dengan karyawannya dari suatu perusahaan yang sedang melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian disusun dalam bab-bab maupun sub bab yang kemudian diuraikan secara sistematis dan logis.

#### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara Kualitatif. Pengertian dari analisa bahan hukum secara Kualitatif adalah bahwa bahan hukum tersebut dianalisa dengan melihat perundang-undangan yang saat ini masih berlaku.

### 1.6 **Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri dari empat Bab :

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan teknis penyusunan skripsi ini. Sub bab di dalamnya meliputi latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi (yang berisi pendekatan masalah, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum), serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II dengan judul “Tata cara dan akibat hukum merger”. Bab ini merupakan analisa dari masalah yang pertama secara umumnya dan imbasnya pada pemutusan hubungan kerja karyawan pada khususnya yang di dalamnya berisi tentang Alasan dan Tujuan Merger Bank ; Bentuk, Metode dan Cara Merger; Akibat Hukum Merger pada umumnya; Prosedur/Tata Cara Merger dan

Kedudukan Pegawai Bank dalam Proses Merger Bank. Dalam merger Bank ini ditekankan pada merger bank yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Bab III dengan judul “Perlindungan hukum bagi pegawai bank dalam pelaksanaan merger bank”. Bab ini merupakan analisa dari masalah yang kedua yang berisi antara lain kepentingan para pihak dalam merger perseroan dan bagaimanakah upaya hukum terhadap merger apabila mengakibatkan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya serta hak-haknya yang dilanggar serta kepentingannya yang dirugikan. Pembahasan ini sangat diperlukan karena pada merger sangat terbuka kemungkinannya terjadinya perampangan dan penghematan yang otomatis pula terjadi pengurangan bagi karyawannya. Sedang disisi lain kita ketahui bahwa secara umum Pemutusan Hubungan Kerja tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pembangunan yang ada di Indonesia, apalagi juga ditambah dengan PHK sejumlah karyawannya dengan tidak memperhatikan kepentingannya serta menyalahi prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga dibutuhkan adanya upaya hukum untuk menanggulangi Pemutusan Hubungan Kerja bagi karyawan yang semena-mena serta menyalahi prosedur dan aturan yang berlaku agar nantinya dapat terwujud iklim yang kondusif bagi perkembangan dan pembangunan yang ada di Indonesia.

Bab IV adalah penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

Skripsi ini juga dilengkapi dengan Daftar Bacaan dan juga lampiran-lampiran.

## BAB II

### TATA CARA DAN AKIBAT HUKUM MERGER

Berdasarkan pasal 1 (1) PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Perseroan Terbatas yang dimaksud penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi disini para pihak yang ditekankan dalam proses merger menurut PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang berbentuk perseroan. Tetapi bukan berarti bahwa merger hanya dilakukan oleh perseroan tetapi merger ini juga dapat dilakukan suatu perusahaan non perseroan.

Selain melibatkan perseroan yang akan menggabungkan diri dan perusahaan yang akan tetap *eksist* maka merger biasanya dilakukan oleh suatu tim merger yang terdiri dari beberapa profesional, antara lain<sup>11</sup> :

1. Pihak banker yang akan bertugas menelaah bidang financial.
2. Pihak lawyer atau konsultan hukum yang akan menelaah bidang hukum dan pajak.
3. Pihak akuntan yang akan menelaah bidang akuntansi dan pajak.

---

<sup>11</sup> **Munir Fuadi**, "*Hukum Tentang Akuisisi, Take over dan LBO*", Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, , h.3



Pihak-pihak profesional ini akan memberikan laporannya yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan dan melaksanakan merger. Khusus untuk lawyer dan konsultan hukum, menurut Iswahyudi A. Karim :

“Untuk merger antara perusahaan-perusahaan yang tidak tergabung dalam satu grup maka peran lawyer dan konsultan hukum sangat besar. Lawyer dan konsultan hukum bertugas melindungi kerugian yang mungkin menimpa kliennya”.<sup>12</sup>

## 2.1 Alasan dan Tujuan Merger Bank

Merger Perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar tanpa likuidasi terlebih dahulu. Jadi bisa dikatakan Merger dapat memperkuat segi finansial dan infrastruktur perusahaan yang sedang dalam tahap 'tidak sehat'. Atau bisa jadi, merger dilakukan untuk tujuan penyederhanaan dan pengefektifitasan struktur kerja perusahaan.

Rencana merger tentu dilakukan bukan tanpa alasan. Merger bisa jadi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi perusahaan, tetapi selain itu ada alasan alasan lain yang mungkin dilakukannya merger, yaitu<sup>13</sup> :

### 1. Kemampuan multifungsi yang dimiliki pekerja

Dulu mungkin saja seorang sekretaris hanya bertugas mengatur jadwal si manager. Tapi sekarang, bisa jadi seorang sekretaris

<sup>12</sup> Iswahyudi A. Karim, *op.cit.*, h. 26.

<sup>13</sup> Siska Gunawan, “*Tips untuk tetap survive jika perusahaan tempat Anda bekerja mengalami merger*”, [info@hanyawanita.com](mailto:info@hanyawanita.com)

dituntut mengerti pembukuan keuangan. Jadi untuk apa menggaji 2 orang kalau ada 1 orang dengan kualitas kemampuan 2 orang

**2. Kemajuan teknologi**

Kemajuan teknologi yang ada memberikan kemampuan efektifitas dalam bekerja, memori komputer terkadang sangat menolong kita untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat

**3. Konglomerasi perusahaan**

Maksudnya adalah pemilik modal saat ini lebih tertarik memperbesar anak perusahaan tanpa menambah jumlah karyawan. Selama masih dalam bidang usaha yang sama, mengapa tidak menggunakan orang-orang yang telah berpengalaman di bidang tersebut

**4. Ekonomi Global**

Persaingan yang semakin ketat, ditambah lagi adanya ekonomi global yang membebaskan orang asing untuk mencari kerja di Indonesia, membuat beberapa perusahaan asing melakukan merger.

**5. Fasilitas telekomunikasi yang semakin canggih**

**6. Finansial Perusahaan**

Alasan penyederhanaan perusahaan seringkali dilakukan jika perusahaan sedang mengalami masalah keuangan. Daripada 'bankrut' mengapa tidak menggabungkan diri dengan perusahaan lain untuk modal yang lebih kuat.

Selain alasan yang ada diatas, merger merupakan cara yang dianggap efektif untuk mengatasi krisis ekonomi pada negara negara berkembang seperti pada negara Indonesia. Dengan terpuruknya keadaan ekonomi di Indonesia yang diawali pada tahun 1997 berimbas pula pada sektor perbankan nasional. Tekanan terberat dengan semakin memburuknya perekonomian nasional dan sistem perbankan nasional akan dialami oleh sektor fiskal mengingat sektor ini hampir selalu menanggung beban dari mayoritas bentuk intervensi pemerintah dalam upayanya menyelamatkan sektor perbankan. Manfaat dari intervensi pemerintah bagi perbankan nasional dalam mengatasi krisis perbankan dapat direfleksikan dalam stabilisasi sistem perbankan dengan mengurangi kepanikan yang muncul dan memperbaiki sistem perbankan menjadi sistem yang sehat. Sehingga pemerintah lewat lembaga BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk kelangsungan hidup dunia perbankan di Indonesia. Jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka perbaikan ataupun penyehatan melalui BPPN ini dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada di lembaga perbankan tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam mengatasi krisis perbankan.



Tabel 2.1 Keuntungan-Kelemahan Opsi Kebijakan dari Pemerintah<sup>14</sup>

Opsi Kebijakan	Keuntungan	Kelemahan
Nasionalisasi bank-bank dengan asumsi kredit macet dan kewajiban lain ditanggung oleh pemerintah (pembayar ajak).	Cara paling mudah untuk merekapitalisasi bank.	Sulit dibantah bahwa opsi ini merupakan upaya 'bail out' dengan menggunakan uang pembayar pajak; kemungkinan penolakan politis cukup besar apalagi jika emilik/pengelola lama bertahan, biaya rekap bisa besar.
<b>Mendorong merger antara bank yang lemah dan bank- bank yang kuat.</b>	Mempercepat konsolidasi perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang efisien dan menguntungkan sehingga mampu menarik modal sendiri. Opsi yang bisa berhasil dengan baik jika bank-bank bersifat komplemen. Terhindar dari keharusan menggunakan dana pembayar pajak.	Dua bank yang lemah hampir pasti tidak menciptakan bank yang kuat, masalah yang sebelumnya mengganggu dapat kembali timbul dan seluruh sektor perbankan terancam kembali, penurunan kegiatan akan menyebabkan PHK yang biasanya menimbulkan resistansi politis dan pasar tenaga kerja.
Mendirikan perusahaan pengelola aset yang dimodali oleh pemerintah untuk embeli dan menjual kredit macet dan agunannya.	Jika perusahaan dapat berfungsi efektif, ini merupakan metode yang relatif cepat untuk menjual kredit macet.	Masalah kurangnya dana, keahlian dan kemauan politik dapat memperlambat penjualan aset, terutama jika sistem hukum masih lemah. Debitur yang nakal dapat membeli asetnya kembali pada harga diskon dan tidak berusaha membayar utangnya. Sering terjadi artificial transfer pricing yang merugikan pemerintah. Jika kredit macet ditukar dengan obligasi pemerintah, posisi likuiditas bank tidak terpengaruh banyak.

<sup>14</sup> Golin, Jonathan "The Bank Credit Analysis Handbook". John Wiley and Sons, 2001.

<p>Memfasilitasi restrukturisasi melalui penjualan aset kepada swasta dan dengan instrumen debt equity swaps.</p>	<p>Solusi berorientasi pasar yang mendorong bank-bank untuk mencari metode rekapitalisasi yang paling optimal.</p>	<p>Jika penjualan aset merupakan opsi dari bank, akan timbul masalah di mana bank tidak bersedia memberikan diskon yang cukup besar agar transaksi terjadi. Restrukturisasi kredit dapat memperlambat pemulihan. Banyak kepentingan politik yang bisa menyebabkan transaksi tidak bisa dilangsungkan.</p>
<p>Memfasilitasi penambahan modal melalui penjualan saham atau melalui subordinated debt market misalnya dengan menghapus ketentuan yang menghambat, adanya insentif pajak dstnya.</p>	<p>Solusi berorientasi pasar yang mendorong bank untuk mencari metode rekapitalisasi yang optimal.</p>	<p>Ada kemungkinan tidak ada investor yang tertarik, terutama jika modal yang perlu ditambahkan cukup besar. Biaya rekapitalisasi tinggi. Jika hanya modal tier 2 yang berhasil ditambah, bank tetap rentan terhadap external shock.</p>
<p>Memberikan fleksibilitas kepada bank-bank melalui kebijakan moneter dan perbankan. Misalnya dilakukan dengan (1) mengatur tingkat bunga sehingga spread antara bunga pinjaman dan deposito melebar dan (2) mendorong terbentuknya yield curve yang tajam. Pengaruh opsi ini adalah meningkatkan profit bank-bank dengan membiarkan mereka "mencari" jalan keluar dari krisis sendiri.</p>	<p>Lebih bersifat "laissez faire" sehingga lebih disukai komunitas internasional.</p>	<p>Biaya yang harus ditanggung debitur bank meningkat sementara bunga yang dibayarkan pada deposito rendah sehingga tidak mendorong orang untuk menabung. Bisa menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi karena fungsinya lebih mirip pajak.</p>

Sumber, Gollin (2001)

Dari beberapa opsi kebijakan tersebut yang sering terjadi di Indonesia belakangan ini adalah dengan menggunakan merger. Merger Bank merupakan suatu proses, Bank yang mempunyai masalah sudah tidak dapat lagi melakukan perbaikan baik dari segi manajemennya maupun dari segi operasioanalnya. Akibatnya Bank itu harus melakukan Merger sebagai salah satu upaya agar Bank



tersebut tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi yang dapat merugikan perekonomian negara Indonesia.

Bank bank yang tidak lagi mampu memenuhi kesehatan bank dengan dasar apapun sebaiknya melakukan merger atau tutup saja , pilihan tersebut lebih baik daripada bertahan hidup namun tidak bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian bahkan menjadi beban negara dan rakyat<sup>15</sup>.

Merger bank bukan merupakan hal aneh, karena di luar negeri juga telah dilakukan merger antar bank. Sebagai contoh Chase Bank merupakan merger Bank of Manhattan dengan Chase National Bank. Citibank merupakan merger Citibank of New York dengan First National Bank. ABN Amro adalah merger antara ABN dengan Amro Bank.

Di Indonesia merger telah lama dilakukan. Merger pertama kali adalah antara Bank Industri, Bank Dagang Indonesia (BIDI), Bank Kemakmuran serta bank Industri Djaja yang menghasilkan Bank Panin. Bank Bukopin merupakan gabungan lima bank koperasi yaitu Bank Kahuripan Surabaya, Bank koperasi Sulawesi Selatan, Bank Koperasi Jawa Barat, bank koperasi Sumatera Utara dan bank koperasi Kalimantan Selatan. Bank Central Asia(BCA) yang saat sekarang akan divestasi merupakan hasil akuisisi Bank Sarana Indonesia, Bank Gemari dan Bank Indokomersial. Sedangkan Bank Niaga adalah hasil akuisisi Bank Tabungan Bandung dengan Bank Amerta.

Merger bank merupakan perbuatan hukum yang telah diatur dengan PP No.28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi pada Bank.

---

<sup>15</sup> Theo F Thoemion, "Skenario Merger ", [www.Google.Com](http://www.Google.Com).



Disebutkan bahwa merger merupakan salah satu upaya menciptakan perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing di era globalisasi dan perdagangan bebas.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa merger akan memunculkan dua pilihan yaitu bank hidup dan bank mati. Dari jumlah 101 bank yang meleburkan diri maka 71 bank rela mati dan yang 30 bank masih bertahan hidup sampai tahun 1998. Kemudian berkurang sebab 18 bank terkena likuidasi. Seperti pada Bank Danamon, dari segi jumlah maka peleburan delapan bank menjadi bank Danamon tergolong besar dan dari segi keuangan peleburan empat bank plat merah menjadi bankMandiri tahun 1999 adalah terbesar dalam sejarah peleburan bank di Indonesia<sup>16</sup>.

Selain untuk menciptakan perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing di era globalisasi dan perdagangan bebas, tetapi selain hal itu tujuan pemerintah menghimbau merger adalah :

- Untuk membuat sinergi antara dua bank atau lebih yang sama-sama sehat, sehingga diharapkan terbentuk bank yang besar dan kuat.
- Untuk menyelamatkan bank yang bermasalah agar sehat kembali.
- Untuk memudahkan pengawasan oleh Bank Indonesia jika jumlah banknya sedikit dan sehat.

Tetapi seharusnya pemerintah tidak memaksakan merger kepada bank bank yang sedang bermasalah mengingat mahalanya biaya proses merger dan

---

<sup>16</sup> Achmad Siswanto,Ak , *"Dilema Upaya Merger dan Kredibilitas Perbankan"*, <http://www.bpk.go.id/publikasi/>

berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta kemungkinan PHK masal yang jelas akan merepotkan pemerintah juga.

## 2.2 Bentuk, metode dan cara merger

### 2.2.1 Bentuk-bentuk merger

Bentuk-bentuk merger dapat dikenali, baik dalam praktek maupun literatur, terutama jika dilihat dari aspek produksi yang dihasilkannya, yakni :

#### a. Merger horizontal :

Merger horizontal ini merupakan merger yang terjadi diantara perseroan yang saling bersaing dimana pabrikan membuat berbagai produk yang sejenis / tipenya sama atau beberapa distributor saling bersaing menjual berbagai produk pada pangsa pasar yang sama. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan<sup>17</sup> :

*“Merger between business competitors, such as manufacturers of the same type products or distributors selling competing products in the same market area”*

Pada merger horizontal ini bisa pula terjadi beberapa perseroan menggabungkan diri dan menghasilkan produk-produk yang sejenis. Ada kemungkinan dalam merger ini perseroan yang bergabung bergerak dalam usaha sejenis atau bahkan sebelumnya antara beberapa perseroan yang ada satu sama lain saling bersaing. Bisa jadi perseroan

---

<sup>17</sup> **Black's Law Dictionary**, Henry Campbell Black, Sixth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co, 1981, h.683

yang bekerja sama ini untuk sebagian besar mempunyai pangsa pasar yang sama. Misalnya, perseroan yang menghasilkan produk pakaian jadi mengadakan penggabungan dengan perseroan yang menghasilkan produk serupa. Dapat pula terjadi penggabungan pada dua perseroan minuman bir yang sebelumnya mempunyai sasaran penjualan di kota yang sama dan pembelian bahan baku yang sama pula.

Dalam Black's Law Dictionary merger horizontal ini dibedakan pula<sup>18</sup> :

✓ *short form merger*

*a number of states provide special rules for the merger of a subsidiary corporation into its parent where the parent owns substantially all of the shares of the subsidiary.*

*Short form mergers under such special statues may generally be effected by :*

- 1. a doption of a resolution of merger by the parent corporation ;*
- 2. mailing a copy of the plan of merger to all shareholders of record of the subsidiary ; and*
- 3. filing the executed articles of merger with the secretary of state and his issuance of a certificate of merger.*

Short form merger ini terjadi dalam hal penggabungan yang dilakukan oleh perusahaan induk (parent company) dan anak perusahaannya dalam hal si induk perusahaan memiliki saham mayoritas mutlak. Biasanya karena karakteristiknya yang demikian, maka penggabungan ini tidak memerlukan persetujuan RUPS baik dari perusahaan induk maupun anak perusahaan<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Black's Law Dictionary, *Ibid.*, h.683

<sup>19</sup> A. Zen Umar Purba, "Merger dan Akuisisi : Praktek dan Kebutuhan Akan Pengaturan", Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, No. 1/Tahun XII/Februari 1992, h.33



- ✓ ***reverse subsidiary merger :***  
*a merger involving a subsidiary of the acquiror and acquiree in which the acquiree is the surviving entity (and becomes a subsidiary of the acquiror)*
- ✓ ***stock merger :***  
*merger involving the purchase by one company of the stock of another company.*
- ✓ ***subsidiary merger :***  
*a merger involving a subsidiary of the acquiror and acquiree in which the subsidiary of the acquiror is the surviving entity.*
- ✓ ***triangular merger :***  
*a method of amalgamation of two corporations by which the disappearing corporation is merged into a subsidiary of the surviving corporation and the shareholders of the disappearing corporation receive shares of the surviving corporation. In a reverse triangular merger the subsidiary is merged into the disappearing corporation so that it becomes a wholly owned subsidiary of the surviving corporation.*
- ✓ ***up stream merger :***  
*a merger of a subsidiary corporation into its parent.*

**b. Merger vertikal :**

Dalam merger vertikal ini ada beberapa perseroan yang mempunyai perbedaan dalam tingkat operasi produksi saling menggabungkan diri dalam satu perseroan atau beberapa perseroan yang saling menggabungkan diri sebelumnya menghasilkan produk-produk yang saling terkait satu sama lain. Tujuan merger vertikal ini sebenarnya untuk efisiensi saja, karena ada kerja sama antara satu perseroan dengan perseroan lain yang memproduksi atau mengolah lebih

lanjut produksi yang telah dihasilkan oleh perseroan yang pertama. Misalnya dalam kerja sama antara pabrik pemintalan benang dengan pabrik tekstil.

Merger bentuk ini mempunyai motif memberikan jaminan pengolahan terhadap bahan baku yang sudah ada sebelumnya untuk dimanfaatkan secara optimal. Selain itu ada keinginan untuk memperluas jaringan kerja, pemasaran serta memperluas bahan baku, menambah modal atau harta kekayaan, sehingga dari bagian-bagian yang berbeda tersebut masyarakat konsumen dapat mengambil manfaat serta peluang yang lebih luas.

Seperti dikatakan oleh Zen Umar Purba<sup>20</sup>, Mahkamah Agung Amerika Serikat sangat keberatan terhadap praktek merger vertikal, karena dikhawatirkan dalam merger vertikal ini tindakan merger justru tidak ditujukan untuk menciptakan konsentrasi langsung pada perseroan yang menerima penggabungan, akan tetapi lebih pada tertutupnya segmen pasar bagi perseroan-perseroan yang bergabung. Untuk mengetahui apakah ada segmen pasar yang hilang atau tidak, maka merger vertikal ini dapat diuji keabsahannya dengan melihat seberapa besar pasar yang tertutup itu tadi.

Menurut hemat kami, alasan yang dikemukakan oleh mahkamah Agung Amerika Serikat sangat beralasan, karena dengan demikian tujuan perseroan hasil penggabungan akan terpenuhi, dan

---

<sup>20</sup> A. Zen Umar Purba, *op.cit*, h.32

jika tindakan tersebut terkonsentrasi pada kegiatan usaha sesuai kemampuan yang dimilinya.

### c. Merger konglomerat

Merger konglomerat ini merupakan bentuk penggabungan perseroan yang tidak dapat dilaksanakan secara horizontal maupun vertikal. Dalam merger konglomerat ini sebetulnya masing-masing perseroan tidak mempunyai kegiatan bisnis yang saling berhubungan satu sama lainnya. Bahkan satu perseroan dengan perseroan lainnya sebelumnya memiliki ciri-ciri khas yang tidak ada hubungan satu sama lain, namun dalam praktek mempunyai kesamaan persepsi dalam mengembangkan, kegiatan bisnisnya.

Bentuk merger demikian dapat juga dikatakan sebagai langkah integrasi, yaitu dikumpulkannya dalam satu perseroan sejumlah perseroan yang beroperasi dalam berbagai mata rantai dimana perseroan satu dengan lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing perseroan yang ada<sup>21</sup>.

Merger konglomerat ini dibedakan dalam tiga jenis yaitu<sup>22</sup> :

#### 1. *Geographic extention merger*

Merger yang terjadi apabila perseroan yang menggabungkan diri mendominasi daerah atau wilayah pasar.

---

<sup>21</sup> Annie Waworuntu, "Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Serta Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dengan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 Tentang PT Terhadap Perkembangan Dunia Usaha", Penyelenggara FH UNPAD, Bandung, 22 Mei 1995, h.4

<sup>22</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", Penerbit Alumni, Bandung, 1991, h. 140



## 2. *Product extention merger*

Perseroan yang saling menggabungkan diri memproduksi barang atau jasa yang saling berhubungan satu sama lain.

## 3. *Conglomerate merger*

Bila ada perseroan yang saling menggabungkan diri ternyata merupakan perseroan yang produksinya secara ekonomis tidak ada hubungan satu sama lain.

Dari ketiga bentuk merger yang ada ini, bentuk merger yang seringkali digunakan adalah merger vertikal, karena merger ini mempunyai ciri saling menjamin diantara perseroan yang menggabungkan diri.

### **2.2.2 Metode dan cara merger perseroan**

#### **a. Merger Perseroan**

Merger perseroan ini dapat terjadi apabila salah satu dari dua perseroan yang ada mengambil oper perseroan lain. Misalnya saja, perseroan A telah mengadakan penggabungan dengan perseroan B. Kemudian salah satu perseroan yang bergabung membeli perseroan lain secara tunai atau dapat juga perseroan tersebut menjual saham-sahamnya kepada perseroan yang diajak merger. Akibatnya perseroan yang dioper usahanya memperoleh saham dari perseroan yang mengambil oper. Kemungkinan lain dapat juga dilakukan, yakni apabila kedua perseroan tersebut dimasukkan ke dalam perseroan baru

yang didirikan sebagai penggantinya dan perseroan baru ini nantinya menerbitkan saham kepada kedua perseroan yang bergabung<sup>23</sup>.

Merger perseroan ini dapat terjadi, sesudah perseroan tersebut secara keseluruhan diserahkan. Agar supaya hutang-hutang dari kedua perseroan yang bergabung juga diserahkan perlu adanya kerja sama dengan penagih. Oleh karena mekanismenya demikian, maka dalam praktek merger perseroan ini tidak begitu disukai oleh pelaku bisnis. Selain itu seringkali pelaku bisnis melihat begitu banyaknya perbuatan yang harus dilakukan sebelum merger perseroan tersebut dilaksanakan secara tuntas.

Walau demikian keadaannya, merger perseroan ini tetap harus memperhatikan masalah aktiva, pasiva, pajak serta status dan kedudukan karyawan dari perseroan yang diambilalih<sup>24</sup>. Dengan beralihnya perseroan B kepada perseroan A, maka semua yang menyangkut masalah beralihnya hak dan kewajiban karyawan yang ada dalam perjanjian kerja antara buruh/karyawan dengan perseroan tetap mendapat perhatian pemegang saham dari masing-masing perseroan.

#### **b. Merger Saham**

Merger saham ini dapat terjadi, apabila perseroan A mengambil alih saham-saham dari perseroan B terhadap penyerahan tunai atau dengan penyerahan saham-saham di perseroan A. Dalam hal ini aktiva

---

<sup>23</sup> **Emmy Panggaribuan Simanjutak**, "*Hukum Konzern*", Penataran Hukum Konzern, FH UGM, Yogyakarta, 14 – 24 Januari 1991, Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, h. 11

<sup>24</sup> *Ibid*

dan pasiva B tetap berada pada tempatnya, yakni pada perseroan B, akan tetapi sebagai penggantinya saham-saham dari B beralih menjadi aktiva dari A<sup>25</sup>. Pihak-pihak dalam perjanjian bukanlah A atau B, melainkan perseroan A dan pemegang saham perseroan B sebagai individu, sekalipun suara pengurus (direksi) perseroan B sangat berarti dalam terlaksananya transaksi tersebut. Atau dapat dikatakan, bahwa merger saham dapat terjadi melalui<sup>26</sup> :

- a. jual beli saham antara perseroan A yang menggabungkan diri dengan pemegang saham dari perseroan B yang akan digabung, atau
- b. dengan cara penukaran saham, dimana perseroan A mengeluarkan saham baru yang disetor secara “inbrengr” saham ke dalam perseroan B, sehingga perseroan B menjadi anak perseroan A.

Bentuk merger saham ini lebih sederhana dari bentuk merger perseroan. Semua hak dan kewajiban dari perseroan B berada atas nama B. Dalam hal ini dapat juga terjadi, bahwa perseroan B masih berfungsi sebagai perseroan anak pada suatu konsern. Apabila dikehendaki hak dan kewajiban tersebut pada akhirnya dialihkan juga atas nama perseroan A dan itu dapat terjadi secara bertahap. Dengan

---

<sup>25</sup> **Emmy Panggaribuan Simanjutak**, *op.cit.*, h. 13

<sup>26</sup> **Kartini Mulyadi**, “*Peleburan dan Penggabungan Usaha Serta Akuisisi*”, Makalah Temu Karya Perusahaan dan Arbitrasi, Kantor Menteri Ekkuwasbang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman RI, FH UI dan yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22 – 23 Januari 1991, h. 133



cara demikian, maka dapat dicegah timbulnya kesalahan maupun kesulitan organisatoris<sup>27</sup>.

Bisa juga terjadi, perseroan A tidak mengambil oper saham-saham perseroan B melainkan kedua belah pihak bersama-sama mendirikan perseroan baru, yakni C. Selanjutnya perseroan baru (C) mengambil oper saham-saham dari perseroan A dan perseroan B terhadap penerbitan saham-saham dari perseroan C atau terhadap pembayaran yang dilakukan secara tunai.

### c. Merger yuridis

Merger secara yuridis seringkali ditujukan untuk suatu perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melakukan peleburan secara yuridis, perusahaan yang memperoleh atau menerima dan ada yang lenyap/menghilang. Perusahaan yang memperoleh atau menerima selalu hanya satu dan perusahaan inilah yang bersama-sama dengan satu atau lebih perusahaan yang lenyap melaksanakan perbuatan merger. Dalam merger yuridis ada 2 (dua) bentuk yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Ada suatu perusahaan A yang tetap tinggal dan ada pula Perusahaan B yang bubar karena hukum. Dalam hal demikian, maka sekaligus dapat terjadi<sup>28</sup> :
  - semua hak dan kewajiban perusahaan B berdasarkan titel umum dialihkan kepada perusahaan A;

---

<sup>27</sup> Emmy Panggaribuan Simanjutak, *Op.Cit.*, h.13

<sup>28</sup> Kartini Mulyadi, *Op.Cit.*, h.136

- selanjutnya para pemegang saham perusahaan B karena hukum menjadi pemegang saham, dari perusahaan A; dan kemudian
  - perusahaan B menjadi bubar karena hukum
2. Perusahaan A dan perusahaan B yang dipersatukan ke dalam perusahaan baru (perusahaan C) melalui konsolidasi (peleburan). Bila demikian keadaannya, maka sekaligus ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian;
- semua hak dan kewajiban dari perusahaan A dan B berdasarkan titel umum dialihkan kepada perusahaan, yakni perusahaan C;
  - para pemegang saham perusahaan A dan B secara hukum menjadi pemegang saham perusahaan C; perusahaan A dan B secara hukum bubar.

### 2.3 Akibat Hukum Merger pada Umumnya

Merger adalah *a combination of two or more corporations, where the dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing operations, usually under the same name* (**Encyclopedia of Banking and Finance**). Dalam pengertian yang diberikan pada rumusan di atas jelas bagi kita merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, dimana badan usaha yang menggabungkan diri bubar demi hukum, masuk ke dalam badan usaha lainnya yang tetap ada dengan nama yang sama. Walaupun demikian seluruh asset, hak dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang

sama sekali, melainkan diabsorp atau dengan kata lain diambilalih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa merger Perusahaan adalah hukum yang dilakukan oleh satu perseroan terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar tanpa likuidasi terlebih dahulu. Jadi bisa dikatakan merger dapat memperkuat segi finansial dan infrastruktur perusahaan yang sedang dalam tahap 'tidak sehat'. Atau bisa jadi, merger dilakukan untuk tujuan penyederhanaan dan pengefektifitasan struktur kerja perusahaan. Hal ini menimbulkan perasaan takut yang dialami oleh sebagian karyawannya, ketakutan pada ketidakpastian masa depan perusahaan merger sebenarnya tidak saja dialami oleh karyawan di level staf, bahkan juga di level supervisor dan manajer. Karena dengan penggabungan dua atau lebih perusahaan, tentu saja akan terjadi perampingan jumlah karyawan maupun manajemen.

Selama ini merger dianggap salah satu yang sangat ampuh dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, karena dengan adanya merger tersebut akan diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain<sup>29</sup> :

- Kelangsungan hidup perusahaan terjamin karena makin kuat;
- Pengaruh persaingan dapat dikurangi;
- Kedudukan atau keuangan pihak yang dimerger bertambah kuat;
- Arus barang (*flow of goods*) ke pasaran terjamin.
- Perusahaan yang merugi menjadi stabil kedudukannya;

---

<sup>29</sup> **Abdulkadir Muhammad**, "*Hukum Perseroan Indonesia*", Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996(Untuk selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I),h.90.



- Kualitas/mutu barang dapat ditingkatkan;
- Progesi pajak dapat dikurangi dengan melebur menjadi unit yang lebih kecil.

Seperti pada yang terjadi pada merger lima bank yang ada di Indonesia, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggabungkan (merger) lima bank yang selama ini berada di BPPN. Bank-bank tersebut adalah Bank Bali, Bank Patriot, Bank Prima Express, Bank Universal, dan Bank Artamedia. Aksi ini meski dianggap perlu untuk menghindari kerugian yang lebih besar -jika ditempuh aksi lainnya, seperti likuidasi, namun langkah ini sebenarnya telah keluar dari konsep ideal tujuan merger.

Konsepsi teori mengatakan merger bank seharusnya bertujuan<sup>30</sup> :

- (1) menciptakan sinergi dan menghasilkan benefits dan value yang lebih besar, yakni memperkuat capital based dan market based;
- (2) mencapai target under valuation (bank akan mendapatkan tambahan aset dengan biaya relatif lebih murah; dan
- (3) *managerial motives* (meningkatkan *size*-nya);
- (4) meningkatkan posisi daya saing (*positioning*);
- (5) memperbesar *market share*;
- (6) meningkatkan aset dan permodalan;
- (7) meningkatkan *corporate image*, dan
- (8) mendorong bank beroperasi dalam level *economic of scale* yang optimal.

---

<sup>30</sup> Sunarsip (Staf pengajar STAN-Depkeu RI), "Mencegah kegagalan merger perbankan", <http://www.Google.com/merger bank> atau <http://www.bisnis.com/>

Namun, dalam konteks merger lima bank tersebut, jelas sekali bahwa merger tersebut tidak didorong untuk mencapai berbagai tujuan di atas. Tetapi, lebih mengarah pada tujuan penyelamatan bank dari ancaman likuidasi. Karena, menurut ketentuan BI, jika pada akhir tahun 2001, bank-bank tidak mampu memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) 8%, maka bank tersebut akan diambil langkah exit policy: likuidasi.

Meski begitu, langkah ini tetap perlu dilakukan. Sebab bagaimana pun juga, perbankan nasional memang seharusnya dikonsolidasikan. Agar nantinya diperoleh komposisi perbankan yang ideal, sehat, dan tangguh. Namun yang perlu diperhatikan: pasca deal merger terjadi, tidak otomatis bank yang tadi sakit akan menjadi sehat. Atau bank yang tadinya sehat bisa menjadi lebih kuat. Fakta menunjukkan, dalam proses menuju full merger, justru yang terjadi bukan sinergi, tetapi kemerosotan value perusahaan.

Menurut hasil survey Watson Wyatt Worldwide (WWW), sebuah konsultan M&A internasional, terhadap 45 perusahaan Asia Pasifik yang melakukan merger, ternyata 75% perusahaan mengaku mengalami kegagalan dan hanya 23% yang berhasil. Sedangkan M&A antara 1993 dan 1995 menunjukkan bahwa para pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi, rata-rata kehilangan 10% dari investasinya hanya untuk keperluan biaya pengumuman. Dan dengan berjalannya waktu selama menunggu sinergi, mereka kehilangan lebih banyak uang<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> **Watson Wyatt Worldwide (WWW)**, sebuah konsultan M&A internasional, “*survey perusahaan Asia Pasifik yang melakukan merger*”, [http://www.Google.com/merger bank](http://www.Google.com/merger%20bank)

Menurut riset AT Kearney, atas 115 transaksi merger yang dilakukan pada 1998/1999, sebanyak 58% gagal mencapai hasil yang diharapkan. Sebagian gagal mencapai target yang ditetapkan dan sebagian besar kegagalan telah menghancurkan nilai (value) yang sudah ada<sup>32</sup>.

### 2.3.1 Akibat Hukum Merger Perseroan

Menurut Kartini Mulyadi<sup>33</sup>, akibat perbuatan hukum penggabungan (merger) perseroan adalah adanya peralihan secara yuridis segala aktivitas, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perseroan yang menggabungkan diri ke dalam perseroan hasil penggabungan (merger). Segala hak dan kewajiban yang dialihkan tersebut termasuk didalamnya segala hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri terhadap para pihak ketiga atau pihak lain, terutama mengenai segala hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri terhadap pemegang saham, para kreditur dan karyawan dari perseroan yang menggabungkan diri pada perseroan lainnya.

Pada dasarnya, perseroan yang bermaksud menggabungkan diri dengan perseroan lainnya, maka perseroan yang menggabungkan diri akan kehilangan status hukumnya atau menjadi bubar tanpa likuidasi terlebih dahulu. Dapat juga dikatakan, bahwa pemegang saham dari perseroan yang bermaksud menggabungkan diri tersebut secara hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil merger, dan perseroan yang bermaksud

---

<sup>32</sup> AT Kearney, "Riset transaksi merger pada 1998/1999", [http://www.Google.com/merger perusahaan](http://www.Google.com/merger_perusahaan)

<sup>33</sup> Kartini Mulyadi, *Op.Cit.*, h.20



menggabungkan diri secara hukum akan kehilangan segala hak dan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 107 UU No. 1 tahun 1995 tentang PT, maka timbul berbagai macam akibat hukum, anatar lain :

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar;
- (2) Pembubaran perseroan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi ;
- (3) Dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan adanya likuidasi, maka :
  - a. Aktiva atau pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri akan beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan ;
  - b. Pemegang saham dari perseroan yang digabungkan akan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan.

Menurut Rudhi Prasetya<sup>34</sup>, Ketentuan pasal 107 UU nomor 1 tahun 1995 telah memberikan dua alternatif, yakni bahwa pembubaran perseroan dapat didahului dengan likuidasi dan dapat pula dilakukan tanpa likuidasi. Namun apabila pembubaran perseroan didahului dengan likuidasi, seluruh harta kekayaan (aktiva dan pasiva) perseroan dapat dicairkan secepatnya atau segala hutang-hutang perseroan dibayar (dilunasi) dan segala piutang-piutang perseroan juga segera ditagih. Kemudian segala stok barang dan inventaris perseroan yang masih ada dapat dijual, sehingga semuanya

---

<sup>34</sup> Rudhi Prasetya, "Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas : Disertai ulasan menurut UU No.1 Tahun 1995", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.198

dapat dijadikan uang tunai yang pada gilirannya dapat dijadikan masukan (inbreng) bagi perseroan.

Jika dikaji secara seksama, dalam penggabungan (merger) ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Sejak terjadinya merger, maka segala aktiva, hak dan kewajiban dari perseroan yang menggabungkan diri beralih menurut hukum kepada perseroan hasil penggabungan (merger) ;
- b. Sejak terjadinya merger menurut hukum, secara hukum para pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri, berubah status menjadi pemegang saham perseroan hasil merger dan
- c. Secara hukum, sejak terjadinya merger perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Namun jika diamati lebih lanjut, ternyata pasal 2 PP 27 tahun 1998 hanya mengatur penggabungan maupun peleburan perseroan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu. Sedangkan penggabungan maupun peleburan perseroan yang dilakukan dengan likuidasi terlebih dahulu tidak diatur sama sekali. Terhadap penggabungan maupun peleburan perseroan yang dilakukan tanpa likuidasi ini akan berakibat bahwa :

- a. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan, dan
- b. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri , beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Ketentuan pasal 3 PP Tahun 1998 hampir sama dengan ketentuan pasal 107 ayat (3) huruf a dan b UU nomor 1 tahun 1995. Yang jelas, ketentuan penggabungan dan peleburan dalam pp nomor 27 tahun 1998 tidak memberi pilihan alternatif perlu tidaknya dilakukan terlebih dahulu seperti dalam pasal 107 UU nomor 1 Tahun 1995. Oleh karena dalam PP nomor 27 tahun 1998 tidak diberikan pilihan alternatif, maka tindakan likuidasi semata mata untuk menghentikan segala aktivitas atau kegiatan usaha dari perseroan yang menggabungkan diri serta adanya upaya untuk menyelesaikan segala aset yang dimiliki dan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan secepatnya oleh perseroan yang menggabungkan diri, termasuk didalamnya mengenai kewajiban pembayaran perseroan yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga / pihak lain.

### **2.3.2 Faktor kegagalan**

Terdapat beberapa faktor di balik kegagalan merger tersebut. Mulai dari tak cermatnya proses due diligence yang dijalankan mitra merger, hingga tak realistisnya harapan atas sinergi yang ditimbulkan<sup>35</sup>. Namun, dari berbagai hasil riset, faktor penyebab kegagalan merger tersebut dapat diidentifikasi dari hasil riset berikut ini.

Dari survey yang diselenggarakan Hewitt Associates, yang melibatkan 42 perusahaan -16 di antaranya joint venture-di Asia Pasifik. Sebanyak 27 perusahaan (65%) telah menjalankan M&A atau joint venture

---

<sup>35</sup> Sunarsip (Staf pengajar STAN-Depkeu RI), *Op.Cit* , <http://www.Google.com/merger bank> atau <http://www.bisnis.com/>



selama dua tahun. Tantangan terberat terutama terletak pada proses pengintegrasian budaya organisasi (72%), pengintegrasian program-program tunjangan pegawai, dan program yang berkaitan dengan masalah SDM (44%)<sup>36</sup>.

Tidak dapat dipungkiri, faktor budaya memang sering menjadi penghambat proses menuju full merger. Karena bagaimanapun, setiap organisasi pasti memiliki budaya dan aturan yang diperkuat oleh cara menjalankan roda usaha, yakni pembagian kekuasaan, rantai komando, sistem dan proses, sistem kompensasi, employee benefit, penerimaan pegawai baru, proses penilaian kinerja, dll. Tetapi, tidak banyak merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang punya kesamaan budaya atau nilai dan proses bisnis.

Akibatnya, ketiadaan atau kelambanan pengambilan keputusan atas aspek ini selama proses merger, telah mengendurkan semangat kerja, menurunkan produktivitas, dan menyebabkan perusahaan kehilangan banyak SDM terbaiknya.

Sementara itu, riset AT Kearney (1998/99) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang bisa menyebabkan kegagalan merger<sup>37</sup>.

- ✓ Pertama, kegagalan merger disebabkan karena merger itu *di-drive* oleh fit bukan oleh visi.

---

<sup>36</sup> Hewitt Associates, "survey pada 42 perusahaan -16 diantaranya joint venture-di Asia Pasifik", [http://www.Google.com/merger perusahaan](http://www.Google.com/merger_perusahaan)

<sup>37</sup> AT Kearney, *Op.Cit*, [http://www.Google.com/merger perusahaan](http://www.Google.com/merger_perusahaan)

Merger sering didasarkan hanya atas analisis atas kecocokan finansial, produk, konsumen atau jangkauan geografis semata.

- ✓ Kedua, kegagalan merger disebabkan karena perusahaan terlalu menitikberatkan pada *cost-cutting / efficiency synergies*.

Berdasarkan riset tersebut, diketahui sangat sedikit perusahaan yang dapat mencapai target *cost-cutting* yang ditetapkan dan tidak ditemukan adanya korelasi antara besarnya biaya yang berhasil dihemat dengan kemampuan perusahaan bertahan hidup dan berkembang.

- ✓ Ketiga, kegagalan merger disebabkan karena perusahaan mengalami kevakuman kepemimpinan selama proses merger.

### **2.3.3 Permasalahan Pasca Merger**

Tak dapat dielakkan lagi, bank peserta merger pada kasus diatas pasti akan menghadapi situasi atau tahapan ini. Budaya organisasi, perubahan formasi dan standard kompetensi SDM dalam komposisi dan alokasi yang berbeda, akan menjadi titik sentral dalam poses penyesuaian akibat merger ini.

Perbedaan senioritas, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan kerja yang tidak seimbang antara staf bank merger juga bisa memunculkan masalah baru, apabila tidak cukup bijak menanganinya. Untuk itu, kebijakan mengenai kepemimpinan selayaknya harus diputuskan di tahap awal. Jika tidak, para karyawan bank akan terbelah dua: para pemenang

dan para pecundang. Pecundang-pecundang ini tak akan ragu-ragu menciptakan lubang-lubang jebakan dan menebarkan ranjau di mana-mana. Kevakuman kepemimpinan juga bisa mengakibatkan kegagalan organisasi dalam memperoleh dukungan dan tidak memberikan kejelasan arah organisasi. Akibatnya, konflik mudah timbul, keputusan penting terhenti, karyawan, nasabah, dan pemegang saham hilang kesabaran dan meninggalkan organisasi<sup>38</sup>.

Untuk menghindari terjadinya benturan kebudayaan tersebut, maka dibutuhkan komposisi manajemen, khususnya jajaran direksi yang tangguh, terdiri dari orang-orang yang menguasai bidangnya dan memiliki *track record* yang prima, serta CEO yang mumpuni dengan ciri-ciri: *broad minded*, *forward looking*, cerdas, jujur, kooperatif dan tegas. Demikian pula di jajaran komisaris<sup>39</sup>.

Setelah masalah kepemimpinan terselesaikan, maka yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana menciptakan perpaduan budaya dari organisasi-organisasi yang melakukan merger.

Di sinilah tantangan terbesar bagi direktur SDM. Untuk memperkenalkan dan membentuk budaya baru yang diinginkan, perusahaan bisa melakukannya berbagai upaya seperti mengadakan pertemuan pegawai, menggunakan media cetak, dan atau mengubah struktur manajemen. Secara umum, mayoritas pegawai dapat menerima

---

<sup>38</sup> Sunarsip (Staf pengajar STAN-Depkeu RI), *Op.Cit*, [http://www.Google.com/merger bank](http://www.Google.com/merger%20bank) atau <http://www.bisnis.com/>

<sup>39</sup> *Ibid*



usaha-usaha yang dilakukan untuk memperkenalkan dan membentuk budaya baru yang diinginkan. Namun, tak seluruh pegawai menerima usaha-usaha itu<sup>40</sup>.

Untuk membantu keberhasilan merger, maka dibutuhkan pula pemahaman yang sama pada semua pihak yang terlibat. Kesamaan pemahaman ini harus ditanamkan sejak awal. Mengingat banyak hal yang tak terumuskan secara eksplisit, kedua pihak harus mendefinisikan dan mengkomunikasikan aturan main organisasi yang digabungkan, sehingga bisa menghilangkan keraguan para karyawan. Kemudian, direksi dan komisaris secara bersama-sama harus mampu mengubah pola manajemen dari yang sarat prosedur, birokratis, sentralitis, dan dibebani reporting requirement yang redundant, menuju pola manajemen bank modern yang menitikberatkan information technology based, kepuasan pelanggan, service oriented, serta manajemen yang penuh tanggung jawab (responsibility based management)<sup>41</sup>.

Untuk mencapainya, manajemen harus memperoleh cukup otonomi. Otonomi berarti kebebasan manajerial, dalam arti fleksibilitas, inisiatif, kecepatan, dan orientasi hasil dalam iklim persaingan yang netral. Dengan begitu, bank-bank hasil merger ini diharapkan mampu berkompetisi secara alami di pasarnya<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

Selain keuntungan dan masalah merger yang telah dijelaskan diatas, proses merger ternyata juga membawa akibat secara tidak langsung bagi perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena jika merger tidak diimbangi dengan ditaatinya peraturan yang berlaku, maka akan terjadi ketimpangan, kepincangan serta kecemburuan sosial dalam masyarakat khususnya para pengusaha yang pada gilirannya akan memunculkan konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung semangat kewirausahaan sejati, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu terjadinya efektifitas pada perusahaan merger berimbas pada terjadinya pemutusan hubungan karyawan (PHK) yang terjadi secara massal, akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah dan berdampak pula terhadap citra negara Indonesia dimata dunia Internasional.

#### **2.4    **Prosedur Merger Bank dan Kedudukan Pegawai Bank dalam Proses Merger****

Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan judul pada BAB I bahwa merger bank disini ditekankan pada merger bank yang berbentuk perseroan terbatas. Prosedur merger diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Perseroan Terbatas bahwa usulan rencana penggabungan yang disusun oleh Direksi wajib mendapat persetujuan Komisaris sebelum pada akhirnya dituangkan dalam Rancangan Penggabungan untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan. Usulan rencana (dan atau Rancangan) Penggabungan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
- d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;
- e. neraca, perhitungan laba rugi uang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari suatu perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain :
  - 1) neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
  - 2) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
  - 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
  - 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
  - 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan;
  - 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
  - 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai ;



- 8) kegiatan perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- 9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;
- 10) nama anggota Direksi dan Komisaris;
- 11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Sedangkan prosedur merger bank diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 11 No.28 Tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan pada Lembaga Perbankan, yang berisi:

1. Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana Merger.
2. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger;
  - b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
  - c. tata cara konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Merger terhadap saham Bank hasil Merger;
  - d. rancangan perubahan Anggaran Dasar;
  - e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Bank yang akan melakukan Merger; dan
  - f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Bank, antara lain:
    - 1) neraca proforma Bank hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh dari Merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;

- 2) cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan Merger;
- 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga;
- 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
- 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Bank hasil Merger;
- 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;
- 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta hasil yang telah dicapai;
- 8) kegiatan utama Bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- 9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank;
- 10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- 11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Ketentuan lain yang mengatur tentang merger bank , yaitu dalam pada pasal 5 PP nomor 28 tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan pada Lembaga Perbankan , yaitu :

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank; dan
- b. kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.

Berdasarkan dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut maka semua hak dan kewajiban karyawan yang ada pada saat ini akan diambilalih atau menjadi tanggungjawab perseroan yang digabungkan (di merger) tersebut. Mengenai hak-

hak yang akan Anda dapatkan tergantung dari adanya isi dari perjanjian perseroan dengan para karyawannya.

Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya merger yaitu pemutusan hubungan kerja dari sebagian karyawan. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, karyawan berhak mendapatkan uang pesangon dan uang jasa.

Landasan-landasan hukum yang dapat menguatkan posisi karyawan pada saat ini belum ada secara spesifik yang mengatur tetapi hanya ada satu dasar hukum yang dapat dipakai yaitu Pasal 104 UU PT No. 1 Tahun 1995 perbuatan hukum penggabungan peleburan, dan pengambilalihan perseroan sebuah perseroan harus memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.



**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI BANK DALAM  
PELAKSANAAN MERGER BANK**

Memang harus diakui bahwa adanya krisis yang terjadi di awal tahun 1997 yang lalu telah membawa dampak negatif bagi kehidupan dunia usaha di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan kecil maupun besar di Indonesia yang mengalami kelesuan dan tidak mampu bertahan hidup di tengah krisis. Begitu pula yang dialami oleh dunia perbankan di Indonesia. Sehingga cara yang pada umumnya ditempuh oleh perusahaan untuk tetap bertahan hidup adalah dengan melakukan pengurangan dan penyusutan jumlah pekerja melalui pemutusan hubungan kerja.

Pada umumnya masalah pemutusan hubungan kerja bukanlah masalah yang sepele karena berkaitan erat dengan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini adalah pekerja. Apabila pemutusan hubungan kerja bersifat meluas, maka terjadilah masa pengangguran dengan segala akibatnya, yang meningkatnya angka kejahatan. Sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup pekerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka seharusnya pemutusan hubungan kerja tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam bidang ketenagakerjaan timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas. Perusahaan memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para pekerja namun karena

pekerja-pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh perusahaan itu menjadi tidak sama, pekerja yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin bergairah sedangkan bagi pekerja yang bersangkutan atau yang tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan-perselisihan yang pada akhirnya nanti tidak jarang menimbulkan atau menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam bukunya Gunawi Kartasapoetra, dikatakan bahwa yang menjadi pokok pangkal kekurangan itu, umumnya berkisar pada masalah-masalah<sup>43</sup> :

- a. Pengupahan
- b. Jaminan sosial
- c. Perilaku perusahaan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepribadian
- d. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban
- e. Adanya masalah pribadi

Negara termasuk di dalamnya maupun para pekerja tidak menghendaki terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak terlebih-lebih bila terjadi pemutusan hubungan kerja, karena dengan adanya perselisihan tersebut yang menderita kerugian bukan hanya kedua belah pihak saja melainkan juga masyarakat bangsa dan negara. Untuk itulah untuk mengatasi masalah-masalah

---

<sup>43</sup> **Gunawi Kartasapoetra**, dkk, et. al. "*Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*", Cet. I, Bina Aksara, Bandung, 1986, h. 158.

tersebut pemerintah turut serta dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang lainnya.

Begitu pula yang dialami merger di dunia perbankan di Indonesia, merger tersebut membawa kerugian-kerugian yang dialami oleh para karyawannya, kerugian yang dimaksud di khususnya pada pemutusan hubungan kerja, bukan berarti bahwa merger tersebut tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tetapi merger yang dilakukan dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja tersebut haruslah memenuhi prosedur standar dan peraturan-peraturan yang berlaku. Mengingat pada tingginya tingkat pengangguran yang telah ada di Indonesia dan permasalahan ini juga akan menimbulkan keresahan yang ada di masyarakat. Untuk itu diperlukan kejelasan prosedur dan aturan hukum yang akan memberikan kepastian hukum tentang pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh merger tersebut.

### **3.1 Kepentingan Para Pihak dalam pelaksanaan merger**

Dalam setiap kali melakukan penggabungan (merger) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut pasal 104 UU nomor 1995, yaitu :

- (1) Secara yuridis perbuatan merger perseroan memperhatikan :
  - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan ; dan
  - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
- (2) Merger perseroan tidak akan mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual harga sahamnya dengan harga yang wajar.



Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa secara khusus merger tidak boleh dilakukan, apabila ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang dirugikan. Selain itu dalam pelaksanaan merger sedapat mungkin harus dicegah berbagai bentuk monopoli, monopsoni dan oligopoli yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang sewajarnya. Apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka pemegang saham minoritas dapat saja tidak menyetujui rencana merger yang telah diajukan oleh direksi dan melaksanakan haknya sesuai pasal 55 UU nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan adanya merger dapat saja terjadi penyedotan dana-dana dalam perseroan yang dapat merugikan pihak ketiga, yaitu para kreditur perseroan atau investor yang telah menanam modalnya melalui pembelian saham di bursa efek. Terjadinya penyedotan dana dapat digambarkan sebagai berikut : bila ada perseroan (PT A) yang berkedudukan sebagai sister company dari PT B. Melalui merger, PT A dapat membeli saham-saham milik PT B dengan harga yang sangat tinggi melebihi harga yang ditawarkan secara wajar dengan tujuan untuk menyedot dana atau mengurus dana/modal yang ada pada PT A dan kemudian memasukkan dana-dana tersebut ke PT B<sup>44</sup>.

Dalam hal demikian, kreditur dari PT A atau para pemegang saham PT A yang telah membeli saham dari bursa efek akan dirugikan dengan adanya praktek penyedotan dana secara besar-besaran ke PT B. Hal ini dapat saja terjadi, bahwa menipisnya modal/dana PT A yang tersedot ke PT B disebabkan dari perbuatan

---

<sup>44</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit* , h.197

dan perilaku dari pendiri PT B untuk kepentingan diri sendiri. Biasanya dalam praktek para pemegang saham mayoritas suatu perseroan menguasai saham sekitar 70% - 80% dan yang sempat dipasarkan di bursa efek paling-paling hanya 20% - 30%<sup>45</sup>.

Ketentuan yang sama mengenai persyaratan yang harus diperhatikan dalam rangka merger juga diatur dalam PP nomor 27 tahun 1998 yang antara lain menyebutkan bahwa :

- Merger, akuisisi dan konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan bersangkutan. Selain itu juga diperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan kegiatan usaha (Pasal 4 ayat 1).
- Merger, akuisisi dan konsolidasi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar. Selain itu terhadap pemegang saham yang tidak menyetujui adanya keputusan RUPS mengenai merger, akuisisi dan konsolidasi hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT. (Pasal 4 ayat 2 dan 3)
- Merger, akuisisi dan konsolidasi juga harus memperhatikan kepentingan kreditur (Pasal 5).
- Merger, akuisisi dan konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara tersebut (Pasal 6 ayat 1 dan 2).
- Untuk perseroan terbuka, maka syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Ada beberapa kepentingan dari para pihak yang perlu diperhatikan, yakni kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan karyawan perseroan, kepentingan kreditur, kepentingan masyarakat serta kepentingan persaingan sehat dalam kegiatan perseroan. Untuk itu akan diuraikan satu persatu, bagaimana kepentingan para pihak itu harus diperhatikan dalam pelaksanaan merger.

### **3.1.1 Kepentingan Perseroan**

Perseroan sebagai suatu badan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dengan pihak lain seperti layaknya seorang manusia yang mampu berbuat hukum. Perseroan sebagai pendukung hak dan kewajiban harus mampu menterjemahkan kepentingan karyawan, pemilik perseroan atau pemegang saham, pengurus dan masyarakat pelaku bisnis yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan tersebut. Perseroan harus dapat melakukan perbuatan hukum keluar dengan perseroan lain atau pihak lain. Itu semua dapat dilakukan oleh perseroan dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya.

Perseroan juga mempunyai visi ke depan dan prospektif sifatnya sesuai dengan misi yang diemban oleh perseroan tersebut. Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha inilah, maka posisi perseroan sangat penting untuk diperhatikan. Lebih-lebih apabila perseroan tersebut dalam rangka mengembangkan usahanya, berkeinginan menggabungkan diri



dengan perseroan lainnya. Seringkali dijumpai bila ada perseroan yang berkeinginan menggabungkan diri dengan perseroan lainnya, maka seringkali pula perseroan tersebut harus berbenturan dengan kepentingan pemegang saham. Masing-masing perseroan dapat mendesak kepada pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada perseroan yang akan melakukan merger.

Selain itu juga diperhatikan adanya kekhawatiran sesaat yang berdampak buruk pada karyawan, pemegang saham minoritas serta adanya kekhawatiran, bahwa perbuatan hukum merger akan menurunkan citra pemilik dan pengurus perseroan. Perbuatan hukum merger, apalagi di saat negara kita mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap rupiah dan pemerintah, sesungguhnya sudah menjadi kebutuhan dunia usaha pada saat ini. Budaya bisnis/usaha (*corporate culture*) yang berbeda dari masing-masing perseroan jangan sampai menjadi kendala serius dalam pelaksanaan merger.

Diharapkan dengan merger perseroan, maka perseroan hasil merger akan lebih mampu merespon dan mengakomodir seluruh potensi bisnis dari masing-masing perseroan untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin mengglobal. Dengan adanya merger misi, visi serta tujuan perseroan untuk dapat menggalang dan memperkuat sektor permodalan dan manajemen yang handal akan menjadi kenyataan. Jangan samapai timbul anggapan (*ciri khas merger*), bahwa merger perseroan hanya akan

membesarkan perseroan yang sudah terlanjur besar dan akan mengecilkan perseroan yang kecil.

Perlu pula diperhatikan oleh masing-masing perseroan yang akan melakukan merger, bahwa merger tidak ditujukan untuk mengerahkan kepemilikan lembaga-lembaga bisnis pada sekelompok kecil pengusaha saja. Setiap manajemen dari masing-masing perseroan harus memberikan penjelasan secara transparan mengenai maksud, tujuan serta tata cara merger serta kapan merger akan dilaksanakan, baik kepada pemegang saham minoritas, karyawan, masyarakat maupun kepada mitra usaha masing-masing perseroan. Oleh karenanya, perbuatan hukum penggabungan hendaknya tetap harus mempertahankan kepentingan perseroan itu sendiri. Karena perseroan mempunyai misi yang begitu majemuk, seperti melayani karyawan, kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan tidak ketinggalan pula kepentingan pemegang saham maupun pengurus perseroan itu sendiri.

### **3.1.2 Kepentingan Pemegang Saham**

Apabila perseroan berencana melakukan merger, maka hendaknya pemegang saham minoritas secepatnya dihubungi lebih awal mengenai rencana tersebut. Perhatian yang diberikan kepada pemegang saham minoritas ini merupakan salah satu bentuk pelayanan perseroan. Sebaliknya sikap demikian akan menjadikan pemegang saham minoritas memberikan perhatian penuh kepada perseroan serta mendukung usaha

perseroan yang akan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pelaksanaan merger.

Setelah pengurus perseroan menjajaki kemungkinan untuk mengadakan merger usaha, maka perlu segera diadakan RUPS atau RULBPS guna memberitahukan kepada pemegang saham mengenai maksud, tujuan serta manfaat diadakannya merger perseroan. Para pemegang saham minoritas hendaknya menyadari, dan memahami bahwa meregr terpaksa harus dilakukan demi kelangsungan serta pengembangan kegiatan usaha perseroan, sehingga masalah penggantian kerugian bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan adanya merger dapat dihindari.

Perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas sudah diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT dalam Pasal 104 ayat 2 yang menyebutkan, bahwa penggabungan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam perbuatan hukum merger, perseroan jelas-jelas telah memberikan kebebasan penuh kepada pemegang saham minoritas untuk menentukan pilihan antara menyetujui adanya penggabungan atau ingin menjual sahamnya saja.

Dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT ditentukan juga, bahwa pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT melalui pengadilan negeri, jika ia dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Disamping itu juga disebutkan



dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang menetapkan, bahwa pemegang saham berhak untuk meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham atau PT yang berupa :

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan PT; atau
- c. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT.

Selain itu PT juga memberikan hak derivatif kepada pemegang saham minoritas untuk mewakili PT dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang kesemuanya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, anatar lain berupa<sup>46</sup> :

- a. hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS (Pasal 66 ayat 2);
- b. hak untuk menuntut Direksi atau Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT (Pasal 85 ayat 3 dan Pasal 88 ayat 2);
- c. hak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan terhadap PT (Pasal 110 ayat 3 a); dan
- d. hak untuk meminta pembubaran PT kepada pengadilan negeri (Pasal 117 ayat 1b).

Beberapa hak derivatif tersebut dapat diberikan kepada satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili minimal 1/10

---

<sup>46</sup> **Lambock V. Nahattands**, Dalam Komar Kantaatmadja, "*UU PT 1995 dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)*", Seminar Sehari Tentang Antisipasi Berlakunya UU No.1 Tahun 1995 Tentang PT Terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 22 Mei 1995, h.15

bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas ini sangat penting guna mencegah tekanan dan penyalahgunaan hak oleh pemegang saham, mayoritas yang berjumlah beberapa orang saja.

Jika dikaitkan dengan upaya investor asing untuk menanam modalnya di tanah air, maka ketentuan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sangat berarti, karena investor asing biasanya berkedudukan sebagai pemegang saham minoritas. Apabila ketentuan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas tersebut diatur secara jelas dan transparan, maka investor asing akan merasa senang karena kepentingannya baik langsung maupun tidak langsung akan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Sekalipun investor asing berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas, ketentuan tersebut tetap membuat pihak asing merasa optimis untuk menanamkan modalnya ke tanah air, dan suara mayoritas pemegang saham tetap diperhatikan sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka pada RUPS<sup>47</sup>.

Disamping hak-hak serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas, ada pula kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Direksi untuk kepentingan perseroan. Pasal 85 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT menyebutkan, bahwa anggota Direksi wajib dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kemudian

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

dalam Pasal 85 ayat (2)nya disebutkan pula, bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

### **3.1.3 Kepentingan karyawan Perseroan**

Baik pada merger perusahaan, merger saham maupun merger secara yuridis, kepentingan karyawan patut mendapat perhatian. Hal ini sangat beralasan, karena menyangkut perubahan status dan kedudukan karyawan. Pihak manajemen perseroan tidak dapat membiarkan keinginan karyawan untuk tetap dapat mengabdikan dirinya pada perseroan hasil merger. Karyawan (melalui wakil-wakilnya) sebagai salah satu sumber daya potensial harus ikut diajak bicara mengenai bagaimana baiknya merger perseroan itu dilaksanakan. Apabila manajemen perseroan dapat menjamin, bahwa kepentingan karyawan tidak akan diabaikan begitu saja, niscaya karyawan akan kembali bekerja dengan tenang, sementara proses merger perseroanpun dapat dilaksanakan dengan lancar.

Aspek psikologis yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia/karyawan dan ketrampilan yang dimiliki karyawan, antara perseroan yang berencana menggabungkan diri (merger) dengan perseroan yang akan menerima hasil penggabungan, juga harus diperhatikan oleh pihak manajemen masing-masing perseroan. Jangan sampai terjadi jumlah karyawan dari perseroan yang satu lebih sedikit dan secara keseluruhan menguasai teknologi canggih dan mempunyai ketrampilan serta wawasan



manajemen yang lebih baik, harus berhadapan dengan perseroan yang mempunyai karyawan lebih banyak dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan rendah atau tidak memadai.

Para karyawan dari masing-masing perseroan tentunya juga membawa budaya kerja serta etos kerja yang mereka miliki. Budaya serta etos kerja dari para karyawan masing-masing perseroan satu sama lain akan berbeda dan bahkan bertolak belakang. Perbedaan-perbedaan yang muncul dan melekat pada diri karyawan masing-masing perseroan paling tidak akan menyita konsentrasi serta memerlukan perhatian serius dari pemilik dan pengurus perseroan yang akan melakukan merger.

Pihak manajemen dari masing-masing perseroan jauh-jauh hari harus memikirkan hal itu guna meminimalisasi dan mengantisipasi kemungkinan adanya gejolak diantara para karyawan itu sendiri. Pihak manajemen perseroan harus dapat mengakomodir dua kepentingan yang berbeda dari dua perseroan yang mempunyai kepentingan sama untuk melakukan perbuatan hukum merger.

Pada dasarnya perbuatan hukum penggabungan (merger) dilakukan oleh pemilik dan pengurus perseroan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan karyawannya. Keinginan tersebut perlu mendapat perhatian, karena jika disadari sebetulnya karyawan merupakan asset atau sumber daya manusia yang sangat potensial bagi perseroan. Tidak dapat dibayangkan, apabila sebuah perseroan tidak mempunyai sumber daya manusia yang handal.

Setiap perseroan yang berencana merger, harus mengutamakan kepentingan karyawannya. Jangan sampai perbuatan hukum merger di kemudian hari justru menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan yang sudah lama mengabdikan diri dengan baik demi kemajuan perseroan. Secara hukum, jika dianalisis lebih lanjut perbuatan hukum merger tidak akan berakibat buruk pada karyawan perseroan, sebab perbuatan hukum merger tidak berakibat hilangnya eksistensi masing-masing perseroan yang menggabungkan diri.

#### **3.1.4 Kepentingan Kreditur**

Kepentingan yang melekat pada diri kreditur ini pada umumnya mencakup seluruh pihak yang telah memberikan pinjaman maupun tagihan perseroan-perseroan yang melakukan merger, baik itu lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, perusahaan pembiayaan, badan pribadi maupun lembaga lainnya yang berada di luar maupun di dalam negeri.

Kreditur dalam suatu perseroan hasil merger harus dilindungi kepentingannya, yakni dengan memasukkan klausula-klausula dalam perjanjian kredit mereka. Misalkan dengan ketentuan, bahwa debitur tidak boleh melakukan hal-hal tertentu, kecuali telah mendapat persetujuan dari kreditur, anatar lain<sup>48</sup> :

- a. melakukan penggabungan usaha, penjualan harta tetap milik debitur serta menjual saham debitur di bursa efek, memindah tangankan dan

---

<sup>48</sup> **Felix O. Subagjo**, "Restrukturisasi Usaha : Perlindungan Bagi Kreditur", Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, Nomor 1 Tahun XXIII/Februari/1993, h.17 - 18

atau menyewakan aset debitur dalam bentuk dan untuk maksud apapun juga kepada pihak lain;

- b. membuat hutang-hutang lain sebagai tambahan hutang berdasarkan kredit ini, kecuali hutang-hutang yang dibuat sebagaimana lazimnya dalam kegiatan usaha debitur sehari-hari dan jatuh tempo dalam satu tahun;
- c. memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka kegiatan usaha yang lazim dan umum dilakukan serta berkaitan langsung dengan usaha debitur;
- d. mengikat debitur sebagai penjamin, serta menjaminkan harta kekayaan debitur dengan dengan cara dan dalam bentuk serta maksud apapun juga kepada pihak lain;
- e. membagikan dan membayar keuntungan lainnya, kecuali dalam bentuk deviden saham;
- f. mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain;
- g. menyelenggarakan RUPS debitur dengan cara serta maksud untuk mengubah bentuk atau status hukum debitur, struktur permodalan debitur atau mengubah, atau memberi izin agar anggaran dasar debitur dirubah. Termasuk di dalamnya mengizinkan atau membenarkan perubahan pemegang saham atau dalam kepemilikan saham debitur



maupun perubahan atas susunan Direksi atau Dewan Komisaris perseroan.

### **3.1.5 Kepentingan Masyarakat / konsumen**

Yang dimaksud dengan masyarakat pada umumnya disini meliputi kreditur, pemerintah serta masyarakat/konsumen pada umumnya yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan merger. Perusahaan yang melaukan perbuatan merger perusahaan seringkali mempunyai hubungan dengan masyarakat, misalnya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Perbuatan hukum merger dapat megurangi kemandirian perusahaan yang saling menggabungkan diri dan pada akhirnya akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perusahaan yang telah menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya. Disini diperlukan sikap yang transparan/terbuka baik oleh perusahaan hasil merger maupun masyarakat. Bagi masyarakat yang kepentingannya merasa dirugikan oleh perusahaan hasil merger dapat mengajukan suatu keberatan.

### **3.1.6 Kepentingan Persaingan Sehat Dalam Dunia Usaha**

Dalam dunia usaha, kompetisi atau persaingan merupakan suatu tuntutan yang wajar adanya. Usaha tanpa suatu persaingan/kompetisi berakibat timbulnya keangkuhan, karena merasa paling dibutuhkan oleh konsumen. Jika hal ini terjadi, maka keberadaan konsumen tidak lagi

dianggap sebagai pihak yang harus dilayani, tetapi justru dianggap sebagai pihak yang dapat diperlakukan tidak adil oleh dunia usaha. Seringkali perbuatan hukum penggabungan/merger bermaksud untuk menguasai pasar dengan cara melakukan monopoli harga dan barang oleh penjual. Untuk mencegah monopoli dunia usaha dalam kasus merger ini, maka di Amerika Serikat telah dibentuk UU Anti Monopoli. Merger jenis horizontal biasanya sangat potensial melanggar Section 7 Clayton Act, yang pada intinya melarang/mencegah konsentrasi perseroan hasil merger yang berakibat semakin berkurangnya persaingan/kompetisi atau adanya kecenderungan timbulnya monopoli usaha. Putusan pertama dari Mahkamah Agung merupakan bukti, bahwa merger horizontal yang dilakukan oleh Brown Shoe Co. United States pada 1962, telah memberikan indikasi adanya penggabungan saham-saham dalam jumlah sekecil apapun dapat melanggar ketentuan Section 7 Clayton Act<sup>49</sup>.

### **3.2 Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa merger adalah *a combination of two or more corporations, where the dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing operations, usually under the same name* (**Encyclopedia of Banking and Finance**). Dalam pengertian yang diberikan pada rumusan di atas jelas bagi kita merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua

---

<sup>49</sup> A. Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, h.32

badan usaha, dimana badan usaha yang menggabungkan diri bubar demi hukum, masuk ke dalam badan usaha lainnya yang tetap ada dengan nama yang sama.

Walaupun demikian seluruh asset, hak dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan diabsorp atau dengan kata lain diambilalih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut. Ketentuan lain yang mengatur tentang merger (penggabungan) dalam **pasal 102 UUPM No.1 Tahun 1995** yaitu satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Perbuatan hukum penggabungan sebuah perseroan harus memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Berdasarkan dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut maka semua hak dan kewajiban karyawan yang ada pada saat ini akan diambilalih atau menjadi tanggungjawab perseroan yang digabungkan (di merger) tersebut. Mengenai hak-hak yang akan didapatkan tergantung dari adanya isi dari perjanjian perseroan dengan para karyawannya.

Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya merger yaitu pemutusan hubungan kerja dari sebagian karyawan. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, karyawan berhak mendapatkan uang pesangon dan uang jasa. Landasan-landasan hukum yang dapat menguatkan posisi karyawan pada saat ini belum ada secara spesifik yang mengatur tetapi hanya ada satu dasar hukum yang dapat dipakai yaitu **Pasal 104 UU PT No. 1 Tahun 1995** perbuatan hukum



penggabungan peleburan, dan pengambilalihan perseroan sebuah perseroan harus memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka berarti merger tidak boleh dilakukan jika tidak memperhatikan ataupun mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan. Selain itu merger tersebut tidak boleh dilakukan jika mengakibatkan monopoli dan monopsoni dalam berbagai bentuk yang akan merugikan masyarakat.

### **3.3 Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas**

Mengenai syarat-syarat penggabungan Perseroan Terbatas telah diatur didalam pasal 4 ayat 1 :

Perbuatan hukum penggabungan peleburan, dan pengambilalihan perseroan sebuah perseroan harus memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Sedangkan prosedur merger Perseroan Terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Pasal 7 bahwa usulan rencana penggabungan yang disusun oleh Direksi wajib mendapat persetujuan Komisaris sebelum pada akhirnya dituangkan dalam Rancangan Penggabungan untuk disetujui dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Usulan rencana (dan atau Rancangan)

Penggabungan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
- d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;
- e. neraca, perhitungan laba rugi uang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari suatu perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain :
  - 1) neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
  - 2) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
  - 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
  - 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
  - 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan;
  - 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
  - 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai ;

- 8) kegiatan perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- 9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;
- 10) nama anggota Direksi dan Komisaris;
- 11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Dari pasal 7 huruf f (2) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 Usulan rencana (dan atau Rancangan) Penggabungan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri. Tetapi pada peraturan diatas tidaklah dimuat tentang metode penyelesaian terhadap para karyawan yang mengalami kerugian akibat merger tersebut. Sedangkan seperti yang telah digambarkan sebelumnya bahwa konsekuensi logis dari proses merger itu sendiri adalah perampingan dan penghematan suatu perusahaan yang tidak akan menutup kemungkinan adanya pengurangan dari sebagian karyawannya. Selain itu PP no 27 tahun 1998 diatas tidak dapat disosialisasikan kepada para karyawan yang mengalami kerugian akibat merger tersebut. Sehingga permasalahan ini dianggap sebagai permasalahan yang sangat kompleks mengingat apabila pemenuhan hak-hak bagi karyawannya tersebut tidak dapat disosialisasikan menurut peraturan yang berlaku.

#### **3.4 Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada Lembaga Perbankan**

Selanjutnya untuk merger bank telah diatur didalam PP Nomor 28 Tahun 1999. sebetulnya untuk perlindungan hukum karyawan didalam PP ini tidak jauh



berbeda dengan PP 27 tahun 1998 diatas. Hal ini dapat terlihat pada pasal 5 PP nomor 28 tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan pada Lembaga Perbankan , yaitu :

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank; dan
- b. kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.

Sedangkan prosedur merger bank ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 yang berisi

1. Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana Merger.
2. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger;
  - b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
  - c. tata cara konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Merger terhadap saham Bank hasil Merger;
  - d. rancangan perubahan Anggaran Dasar;
  - e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Bank yang akan melakukan Merger; dan
  - f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Bank, antara lain:
    - 1) neraca proforma Bank hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta

- masa depan Bank yang dapat diperoleh dari Merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
- 2) cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan Merger;
  - 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga;
  - 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
  - 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Bank hasil Merger;
  - 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;
  - 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta hasil yang telah dicapai;
  - 8) kegiatan utama Bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
  - 9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank;
  - 10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
  - 11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Dari semua peraturan yang ada dalam proses merger bank ini posisi karyawan disini mendapatkan posisi yang lemah, apabila proses merger bank tersebut tidak dapat dielakkan tentunya mereka akan menanggung konsekuensi logis dari proses merger bank tersebut yaitu berupa pemutusan hubungan kerja.

Sebenarnya, para pembentuk undang-undang telah mengantisipasi terjadinya merger bank yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga atau karyawannya. Hal ini terbukti dengan diaturnya syarat-syarat merger dalam pasal 104 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas maka “ Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan “.Hal ini juga dipertegas dalam pasal 4 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Perseroan Terbatas Selanjutnya Hal ini juga dipertegas kembali melalui pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan pada Lembaga Perbankan yang menyatakan bahwa “ Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan bank “.

Dengan adanya penegasan diatas bahwa merger bank yang berbentuk perseroan maupun nonperseroan, usulan rencana merger maupun rancangan merger harus dicantumkan alasan serta penjelasan masing masing direksi perseroan, pengurus badan hukum yang melakukan merger maka ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah merger ini memang perlu dilakukan dan nantinya tidak akan mengakibatkan kerugian terhadap kerugian kerugian yang akan dialami pihak ketiga khususnya para karyawannya. Hal ini juga dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dari direksi perseroan/ pengurus badan hukum jika merger yang dilakukannya menyimpang dari alasan dilakukannya merger sebagaimana yang telah dicantumkannya dalam usulan rencana merger maupun rancangan merger tersebut.

Jadi ketiga peraturan diatas (UU nomor 1 tahun 1995, PP nomor 27 tahun 1998, dan PP nomor 28 tahun 1999) bersifat prefentif. Jika ada merger bank yang



diduga melanggar ketentuan pasal 104 ayat (1) huruf (a) jo pasal 4 ayat (1) huruf (a) PP nomor 27 tahun 1998 jo pasal 5 huruf (a) PP nomor 28 tahun 1999 sehingga merugikan kepentingan pihak ketiga dalam hal ini adalah karyawan bank merger maka terhadap bank tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pasal 110 ayat (2) jo pasal 110 ayat (3) huruf c undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka pemeriksaan itu dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan yang dilakukan oleh kejaksaan mengingat tindakan merger yang mengakibatkan kerugian terhadap karyawan.

Tetapi menurut penjelasan pasal 110 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka sebelum kejaksaan memohon untuk diadakan pemeriksaan maka kejaksaan terlebih dahulu harus meminta secara langsung kepada perseroan tersebut data atau keterangan yang dibutuhkan. Jika Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan pemeriksaan tersebut maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan suatu penetapan pemeriksaan dan mengangkat 3 (tiga) ahli untuk melakukan pemeriksaan (pasal 111 ayat (1) jo pasal 111 ayat (3) undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan oleh pemeriksa kepada ketua Pengadilan Negeri (pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 1

tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Jika dari hasil laporan tersebut terbukti bahwa perseroan tersebut melakukan merger yang mengakibatkan kerugian terhadap karyawan maka perseroan tersebut dapat dibubarkan dengan penetapan Pengadilan Negeri (pasal 117 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Tetapi sayangnya kedua ketentuan tersebut tidak mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi merger berbadan hukum non perseroan yang mengakibatkan kerugian bagi karyawan, termasuk juga tidak mengatur mengenai sanksi dan siapa yang berhak menjatuhkan sanksi. Meskipun begitu, bukan berarti bahwa merger yang mengakibatkan kerugian bagi karyawan, pihak-pihak yang melakukan merger adalah badan hukum non perseroan tersebut menjadi lolos dari jerat hukum karena bagi pihak ketiga dalam hal ini karyawan yang merasa dirugikan atas adanya merger yang mengakibatkan kerugian bagi karyawan tersebut dapat menggugat berdasarkan pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

### **3.5 Metode Penyelesaian Status Karyawan yang di-PHK pada Merger bank Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Dari proses merger bank tersebut, proses tersebut memerlukan perampingan ataupun penghematan, berimbas pada nasib karyawan hasil merger bank tersebut. Kemungkinan terburuk yang dialami oleh karyawan perusahaan merger bank adalah berupa Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut pasal huruf 25 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa "Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha". Sedangkan pasal 191 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang berlaku berdasarkan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian, dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana diatur dalam Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan dinyatakan tidak berlaku lagi, karena UU Ketenagakerjaan telah mengatur ketentuan baru berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas.



Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan pasal 156 UU Ketenagakerjaan, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Adapun hak pekerja yang terkena PHK berdasarkan pasal 156 terdiri dari 3 jenis :

1. Uang Pesangon

Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja. Besarnya uang pesangon ditetapkan sebagai berikut :

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

2. Uang penghargaan masa kerja

Uang penghargaan masa kerja adalah uang jasa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.

Adapun besarnya uang penghargaan masa kerja menurut pasal 156 ditetapkan sebagai berikut :

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- g. masa kerja 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (duapuluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

### 3. Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penggantian istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang ke tempat dimana pekerja diterima pekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan dan lain-lain yang ditetapkan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai akibat pemutusan hubungan kerja. adapun ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal 156 undang-undang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Untuk permasalahan penggantian perumahan, serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja yang telah memenuhi syarat, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (4) butir (c) UU Ketenagakerjaan dimana



dinyatakan hal yang sama dengan sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan sebesar 15% tersebut dihitung dari total keseluruhan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat;
- b. Ketentuan sebesar 15% tersebut dihitung dari jumlah uang pesangon saja;
- c. Ketentuan sebesar 15% tersebut dihitung dari jumlah uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pula, maka uang pengobatan sebagaimana dimaksud di atas, juga termasuk ke dalam ketentuan sebesar 15% tersebut di atas.

Berkaitan dengan permasalahan PHK karyawan dengan alasan efisiensi, dalam hal ini adalah akibat dari merger bank maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Tetapi permasalahan yang timbul tidak cukup sampai situ saja, Perbedaan pendapat dan perselisihan sangat sering ditemui apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak seperti pada kasus merger bank ini.

Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, akan diselesaikan menurut undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada beberapa alternatif yang dapat digunakan, yaitu :

1. Penyelesaian Melalui Bipartit

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

2. Penyelesaian Melalui Mediasi

Penyelesaian Melalui Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

### 3. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Penyelesaian Melalui Konsiliasi penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

### 4. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Penyelesaian Melalui Arbitrase adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

### 5. Penyelesaian Melalui Pengadilan hubungan industrial

pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merger bank merupakan solusi sementara yang tepat dalam rangka Restrukturisasi perbankan karena mengingat keuntungan yang akan diperoleh berpengaruh terhadap pertumbuhan serta bangkitnya tingkat ekonomi yang melemah akibat adanya krisis moneter yang diawali pada tahun 1997. dengan tujuan terciptanya sebuah bank yang lebih sehat secara finansial, memiliki struktur permodalan yang kuat, dan mampu memaksimalkan fungsi intermediasinya, serta memiliki daya saing yang tinggi di masa masa mendatang.

Merger dapat memperkuat segi finansial dan infrastruktur perusahaan yang sedang dalam tahap 'tidak sehat'. Atau bisa jadi, merger dilakukan untuk tujuan penyederhanaan dan pengefektifitan struktur kerja perusahaan. Hal ini menimbulkan perasaan takut yang dialami oleh sebagian karyawannya, ketakutan pada ketidakpastian masa depan perusahaan merger sebenarnya tidak saja dialami oleh karyawan di level staf, bahkan juga di level supervisor dan manajer. Karena dengan penggabungan dua atau lebih perusahaan, tentu saja akan terjadi perampingan jumlah karyawan maupun manajemen.

2. Pemutusan hubungan kerja secara masal pada karyawan hasil merger bank dapat diminimisasi apabila semua peserta bank merger memperhatikan segala aspek dan semua aturan main yang ada.. Karena apabila merger bank tersebut dilakukan atas dasar kepentingan tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa merger bank lebih mengarah pada tujuan penyelamatan bank dari ancaman likuidasi, mendongkrak harga sahamnya, atau mungkin hanya sekedar mengantisipasi ancaman persaingan yang lebih hebat lagi jika makin banyak lembaga-lembaga keuangan internasional memperoleh izin untuk beroperasi di Indonesia. Dan tentunya apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka akan dapat menimbulkan kerugian-kerugian terhadap kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank.

Berkaitan dengan permasalahan PHK karyawan dengan alasan efisiensi, akibat dari merger bank maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Perbedaan pendapat dan perselisihan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dapat diselesaikan dengan peraturan yang ada yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan

hubungan industrial yang mana apabila Undang-undang ini sudah berlaku efektif pada tahun mendatang.

## 4.2 SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran, antara lain :

1. Demi tercapainya tujuan merger dan untuk membantu keberhasilan merger, dibutuhkan pemahaman yang sama pada semua pihak yang terlibat. Kesamaan pemahaman ini harus ditanamkan sejak awal. Mengingat banyak hal yang tak terumuskan secara eksplisit, kedua pihak harus mendefinisikan dan mengkomunikasikan aturan main organisasi yang digabungkan, sehingga bisa menghilangkan keraguan para karyawan. Kemudian, direksi dan komisaris secara bersama-sama harus mampu mengubah pola manajemen dari yang sarat prosedur, birokratis, sentralitis, dan dibebani *reporting requirement* yang *redundant*, menuju pola manajemen bank modern yang menitikberatkan information technology based, kepuasan pelanggan, service oriented, serta manajemen yang penuh tanggung jawab (responsibility based management).
2. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan jelas dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan,



dan Pengambilan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan pada Lembaga Perbankan mengenai alasan-alasan ataupun maksud maksud tertentu yang dapat dilarang untuk melakukan merger.

## Daftar Bacaan

- Associates, Hewitt, **survey pada 42 perusahaan -16 diantaranya joint venture- di Asia Pasifik** , [http://www.Google.com/merger perusahaan](http://www.Google.com/merger_perusahaan)
- A. Karim, Iswahyudi, “ Aspek Hukum dalam Merger dan Akuisisi, “**Manajemen dan Usahawan Indonesia**”, No.3 Th.XXI, Maret, 1992.
- Black, Henry Campbell, ***Black’s Law Dictionary***, Sixth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co, 1981.
- Bower L., Joseph, “***Not All M&As are Alike—and That Matters***” *Harvard Business Review* edisi Maret 2001, [www.Google.Com](http://www.Google.Com).
- Fuadi, Munir, **Hukum Tentang Akuisisi, Take over dan LBO**, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001.
- Gunawan, Siska, **Tips untuk tetap survive jika perusahaan tempat Anda bekerja mengalami merger**, [info@hanyawanita.com](mailto:info@hanyawanita.com)
- Jonathan, A. Golin. “***The Bank Credit Analysis Handbook***”. John Wiley and Sons, 2001.
- Kearney, A.T. **Riset transaksi merger pada 1998/1999**, [http://www.Google.com/merger perusahaan](http://www.Google.com/merger_perusahaan)
- Kartasapoetra, Gunawi, dkk, et. al. **Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila**, Cet. I, Bina Aksara, Bandung, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perseroan Indonesia**, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung,1996.
- Mulyadi, Kartini, **Peleburan dan Penggabungan Usaha Serta Akuisisi** , Makalah Temu Karya Perusahaan dan Arbitrasi, Kantor Mentri Ekkuwasbang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman RI, FH UI dan yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22 – 23 Januari 1991.
- Nahattands V., Lambock, Dalam Komar Kantaatmadja, **UU PT 1995 dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)**, Seminar Sehari Tentang Antisipasi Berlakunya UU No.1 Tahun 1995 Tentang PT Terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 22 Mei 1995.

- Prasetya, Rudhi, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas : Disertai ulasan menurut UU No.1 Tahun 1995** , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Purba Umar, A. Zen, **Merger dan Akuisisi : Praktek dan Kebutuhan Akan Pengaturan, Majalah Hukum dan Pembangunan** , Jakarta, No. 1/Tahun XII/Februari 1992.
- Simanjutak Panggaribuan, Emmy, **Hukum Concern** , Penataran Hukum *Concern*, FH UGM, Yogyakarta, 14 – 24 Januari 1991, Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda.
- Siswanto, Achmad, Ak , **“Dilema Upaya Merger dan Kredibilitas Perbankan”**, <http://www.bpk.go.id/publikasi/>
- Sitompul, Asril, **“Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Subagjo O., Felix, **Restrukturisasi Usaha : Perlindungan Bagi Kreditur**, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, Nomor 1 Tahun XXIII/Februari/1993.
- Sunarsip (Staf pengajar STAN-Depkeu RI), **Mencegah kegagalan merger perbankan**, <http://www.Google.com/mergerbank> atau <http://www.bisnis.com/>
- Sunaryati, Hartono C.F.G., **Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Thoemion F., Theo, **“Skenario Merger ”**, [www.Google.Com](http://www.Google.Com).
- Watson Wyatt Worldwide (WWW), sebuah konsultan M&A internasional, **survey perusahaan Asia Pasifik yang melakukan merger**, <http://www.Google.com/mergerbank>
- Waworuntu, Annie, **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Serta Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dengan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 Tentang PT Terhadap Perkembangan Dunia Usaha**, Penyelenggara FH UNPAD, Bandung, 22 Mei 1995.



## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang **Perseroan Terbatas**.

Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang **Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas**.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang **Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada Lembaga Perbankan**.

Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang **Ketenagakerjaan**

Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**.